



PUTUSAN

Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rendra
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Apartemen Green Hills Lt.12 No.1 Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara / KTP : Jl. Kampung Bila Desa Pananrang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rendra ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.Kap/37/III/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 5 Februari 2020.

Terdakwa Muhammad Rendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haldi
2. Tempat lahir : Pare pare
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bendungan Melayu Jl. Plumpang Semper Gang Sekolahan RT.002 RW.002 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa Haldi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.Kap/38/II/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 5 Februari 2020.

Terdakwa Haldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dino Saputra Alias H. Ibrahim Alias Paci
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/10 Mei 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekolah No.89 RT.001 RW.002 Plumpang, Kelurahan Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak kerja

Terdakwa Dino Saputra Alias H. Ibrahim Alias Paci ditangkap hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.Kap/48/II/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 6 Februari 2020.

Terdakwa Dino Saputra Alias H. Ibrahim Alias Paci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Arsaufi Alias Reza
2. Tempat lahir : Pare pare
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebun Sayur No.57-E RT.001 RW.003 Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arsaufi Alias Reza ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.Kap/42/II/RES.2.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 6 Februari 2020.

Terdakwa Arsaufi Alias Reza ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. M. Ali Saifudin, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 8 Juli 2020 Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa II HALDI, Terdakwa III DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM Alias PACI dan Terdakwa IV ARSAUFI Alias REZA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan juga melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf p Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa II HALDI, Terdakwa III DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM Alias PACI dan Terdakwa IV ARSAUFI Alias REZA masing-masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



dengan perintah tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 5326 5950 0788 6794;
- 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
- 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A7 dengan IMEI 351580105060285 dan IMEI 351581105060283;
- Uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Diserahkan kepada saksi ABDUL RAHIM

- 81 (delapan puluh satu) buah kartu ATM berbagai macam Bank;
- 1 (satu) lembar pembayaran Apartemen GreenHill;
- 1 (satu) kartu ATM BNI 19463402402248570;
- 1 (satu) Buku Rek BNI Atas Nama LYLY ULFIAH;
- 11 (sebelas) kartu ATM berbagai jenis Bank;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu PNS an. MAMET EDY MULYANTO
- 1 (satu) buah kartu RSUD Tugu Koja An. Mansur
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 18 (delapan belas) kartu ATM berbagai Bank
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor kartu 6013 0123 7015 0937
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor kartu 6019 0085 0936 1845, 6019 dan 0085 0936 1845;

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) lembar KTP atasnama ARSAUFI dengan NIK 7372032405940002;
- 2 (dua) buah cincin emas;



Dikembalikan kepada Terdakwa ARSAUFI

- 1 (satu) buah KTP an. Haldi
- 1 (satu) buah kartu RSUD Koja an. Haldi

Dikembalikan kepada Terdakwa HALDI

5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa 2. HALDI dan Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA bersama-sama dengan MARTO NONIE (DPO) dan ILE (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 dan 27 Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2020, bertempat di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pulang dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang menggunakan Mobil yang dikemudikan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA, berniat mencari korban yang bisa diambil uangnya dengan modus mengaku Warga Negara Brunei yang membawa Handphone dalam jumlah banyak akan dijual dan berpura-pura saling mengecek saldo rekening menggunakan Kartu ATM lalu ketika korban sedang lengah Kartu ATM BRI milik korban ditukarkan dengan Kartu ATM sejenis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu saldo (uang) di rekening BRI milik korban diambil tanpa izin dan hanya disisakan sedikit.
- Kemudian Mobil yang dinaiki Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan



MARTO NONIE (DPO) berjalan melalui Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat dan ketika lewat didepan Indomaret yang ada disamping Hotel Clasic Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat MARTO NONIE (DPO) melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi ABDUL RAHIM (Korban) sedang jalan kaki memakai baju warna putih dan celana pendek serta memakai sandal Hotel Clasic, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) beranggapan kalau saksi ABDUL RAHIM tersebut bukan Warga Jakarta akan tetapi Tamu yang sedang menginap di Hotel Clasic Jakarta Pusat.

- Selanjutnya MARTO NONIE (DPO) turun dari Mobil menghampiri saksi ABDUL RAHIM yang ada didepan Indomaret samping Hotel Clasic berpura-pura kenalan dan mengaku Pelaut dari Brunei Darussalam, pada saat itu saksi ABDUL RAHIM juga memperkenalkan diri dan punya usaha Penginapan/Hotel di Sulawesi.

- Kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura mengaku kepada saksi ABDUL RAHIM habis dari Korea dan di Kapal membawa Handphone dalam jumlah banyak yang akan dijual dan saat itu MARTO NONIE (DPO) berpura-pura bertanya Pusat Elektronik (Kounter HP) terbesar di Jakarta dan berjanji akan memberikan komisi kepada saksi ABDUL RAHIM.

- Bahwa setelah Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memperhatikan MARTO NONIE (DPO) sudah mulai akrab dengan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI turun dari Mobil mendekati saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura hendak ikut ngobrol dan dikarenakan Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendengar bahasa yang diucapkan oleh saksi ABDUL RAHIM aksen/logat bahasa dari Bugis, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak kenalan kepada saksi ABDUL RAHIM dengan mengatakan "*DARI SULAWESI JUGA JI*" dan saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung mengaku H. IBRAHIM Pengusaha dari Sulawesi Selatan.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) yang ada disebelahnya saksi ABDUL RAHIM seolah-olah tidak saling kenal dengan mengatakan "*APAKAH TEMAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK HAJI DARI SULAWESI JUGA?”, lalu saksi ABDUL RAHIM menjawab “BUKAN, INI PELAUT DARI BRUNEI SEDANG MENAWARKAN HANDPHONE”.

- Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan “DALAM RANGKA APA DIA DATANG KEMARI” dan oleh saksi ABDUL RAHIM dijawab “KAPALNYA HABIS DARI KOREA MEMBAWA HANDPHONE”, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan “APAKAH BENAR YOU BAWA HANDPHONE”, kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura menjawab “BENAR SAYA BAWA HANDPHONE” sambil memperlihatkan Cataloge Harga HP Samsung S9 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Samsung Note 10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura tertarik sambil bertanya “BAGAIMANA TRANSAKSINYA”.

- Sekitar pukul 22.00 WIB dalam obrolan didepan Indomaret samping Hotel Clasic Jakarta Pusat tersebut, MARTO NONIE (DPO) berpura-pura meminta Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI untuk mengantarkan MARTO NONIE (DPO) ke Pusat Penjualan Handphone dengan alasan MARTO NONIE (DPO) mau menjual Handphone dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengatakan “DEKAT SINI ADA TAPI SUDAH TUTUP”, kemudian MARTO NONIE (DPO) menjawab “TIDAK APA SUDAH TUTUP, SAYA HANYA INGIN PHOTO SAJA BESOK SAYA KEMBALI LAGI”, lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan apabila Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan saksi ABDUL RAHIM mau mengantar nanti akan diberi Handphone masing-masing 1 (satu) unit.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berusaha membujuk saksi ABDUL RAHIM supaya mau ikut mengantarkan MARTO NONIE (DPO) dengan kata-kata “LUMAYAN NANTI DIKASIH 1 BUAH HP”, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura menelpon Sopir yang diperankan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA agar menjemput didepan Indomaret samping Hotel Clasic, tidak lama kemudian datang Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disewa MARTO NONIE (DPO), kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil dengan maksud mengantar MARTO NONIE (DPO) ketempat Pusat Penjualan Handphone.

- Setelah didalam Mobil dan agar saksi ABDUL RAHIM semakin percaya maka Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI berpura-pura bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) apabila jadi membeli HP dari Kamu bagaimana cara transaksi dan sistim pembayarannya, lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan "GAMPANG SAJA PAK, NANTI BAPAK TINGGAL KASIH ALAMAT BAPAK KEPADA SAYA DAN NANTI BARANG SAYA ANTAR KETEMPAT BAPAK SETELAH SAMPAI BAPAK BARU BAYAR", lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI pura-pura bertanya lagi "bagaimana cara pembayarannya" dan oleh MARTO NONIE (DPO) dijawab "karena ini jumlahnya besar maka ditransfer saja", setelah itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI bertanya lagi "rekening apa yang Bapak pakai, apakah punya rekening Indonesia" dan MARTO NONIE (DPO) menjawab "Saya pakai rekening Bank BRUNEI". Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI menyarankan agar MARTO NONIE (DPO) memakai rekening Bank dari Indonesia dengan alasan uang yang ditransfer ke rekening Bank Brunei tidak akan langsung sampai karena Bank Brunei belum ada di Indonesia.

- Kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM dengan kata-kata "Apakah Pak ABDUL RAHIM punya teman di Sulawesi yang bisa dipinjam rekeningnya karena 3 hari lagi Saya mau ke Sulawesi", dikarenakan sudah merasa percaya sehingga saksi ABDUL RAHIM langsung menjawab "Tidak perlu menggunakan rekening orang lain, lebih baik gunakan rekening milik Saya saja".

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi ABDUL RAHIM tersebut, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung merasa girang dan mengatakan "Ok kalo begitu, kita cek saldo saja dulu". Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) ke Glodok dan saat itu Mobil tetap dikemudikan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menuju ke Glodok dan setelah sampai MARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONIE (DPO) berpura-pura memphoto Gedung Plaza Glodok City, setelah itu menuju ke ATM Bank BRI disekitar Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat berpura-pura mengecek Saldo yang ada di rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM dan rekening BRI milik Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI.

- Bahwa ketika sudah didalam ruang Mesin ATM BRI, Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berdiri dibelakang Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan saksi ABDUL RAHIM untuk mengintip PIN yang ditekan oleh saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengecek Saldo di rekening memakai Kartu ATM yang sudah disiapkan dan saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menunjukkan saldo di layar monitor ATM sejumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang artinya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI punya uang untuk membeli Handphone dari MARTO NONIE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh saksi ABDUL RAHIM giliran mengecek saldo di rekening BRI miliknya saksi ABDUL RAHIM dan setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis dimasukkan ke mesin ATM melakukan transaksi Cek Saldo terlihat saldo sejumlah Rp.1.143.766.246,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA memberikan kode kepada Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bahwa Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berhasil mengintip dan menghafal PIN yang ditekan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil.

- Setelah berada didalam Mobil yang diparkir di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura ingin melihat Kartu ATM milik saksi ABDUL RAHIM yang akan dipakai untuk menerima transfer uang pembayaran HP dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI, dikarenakan tidak merasa curiga sehingga saksi ABDUL RAHIM mau memberikan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada Terdakwa 4.

Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAUFI alias REZA, sedangkan MARTO NONIE (DPO) berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengajak ngobrol.

- Bahwa saat saksi ABDUL RAHIM sedang diajak ngobrol oleh MARTO NONIE (DPO) dan langkah, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAHIM menukarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan Kartu ATM BRI sejenis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA. Setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berpura-pura mengembalikan Kartu ATM BRI kepada saksi ABDUL RAHIM, padahal Kartu ATM yang diserahkan tersebut bukan miliknya saksi ABDUL RAHIM melainkan milik Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA sehingga saksi ABDUL RAHIM tidak menyadari kalau Kartu ATM sudah ditukar.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mengantarkan saksi ABDUL RAHIM ke Hotel tempat saksi ABDUL RAHIM menginap yaitu Hotel Clasic di Jakarta Pusat dan saat itu saksi ABDUL RAHIM diturunkan didepan Indomaret samping Hotel Clasic.

- Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pergi ke arah Gunung Sahari Jakarta Pusat untuk mencari Mesin ATM dengan maksud mau mengambil uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI tersebut menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis yang sudah ditukar, dikarenakan Mesin ATM yang ada di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat tersebut rusak, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mencari Mesin ATM ke arah Matraman Jakarta Timur.

- Kemudian Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mengambil sebagian uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI dengan cara melakukan transaksi di Mesin ATM BRI yang ada di daerah Matraman Jakarta Timur, yaitu pertama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mentransfer uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening milik orang lain yang sebelumnya sudah dipersiapkan yaitu atas nama AKBAR dan SIMBOL masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu melakukan tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarikan tunai tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO). Setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA kembali melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah melakukan transaksi transfer dan tarik tunai uang milik saksi ABDUL RAHIM, lalu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menghubungi Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bertanya siapa orang yang dapat melakukan transaksi transfer ke Bank BRI tanpa batas/unlimited dan saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA janji bertemu didepan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah bertemu kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menghubungi ILE (DPO) meminta datang ke depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Tidak lama kemudian datang ILE (DPO), lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menjelaskan maksudnya yaitu meminta agar ILE (DPO) dapat melakukan transaksi transfer ke Rekening BRI tanpa batas dari rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menyerahkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada ILE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menuju ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menginap di Kelapa Gading Jakarta Utara menunggu hasil transfer yang dilakukan ILE (DPO) dan di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut sudah ada Terdakwa 2. HALDI.

- Bahwa di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu ILE (DPO) hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 03.00 WIB. Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dihubungi ILE (DPO) yang memberitahu transaksi transfer tidak bisa dilakukan unlimited dengan alasan Mesin EDC BRI linknya rusak sehingga hanya bisa melakukan transfer satu kali sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan transfer re rekening

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank lain atas nama Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA serta tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada saat itu ILE (DPO) memberitahu transaksi transfer baru bisa dilakukan kembali pada pukul 07.00 WIB sambil menyuruh Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM diambil sekaligus mengambil uang hasil transfer dan tarik tunai setelah dipotong bagian ILE (DPO) sebesar 25%.

- Bahwa setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis berikut uang hasil tarik tunai diambil dari ILE (DPO), selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dan MARTO NONIE (DPO) kembali ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menginap, setelah itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA untuk membeli Rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok ESSE Orange sebanyak 1 (satu) slop di Alfamart Boulevard Mall Kelapa Gading Jakarta Utara yang pembayarannya menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan cara memberikan PIN 777777 kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA total pembayaran belanja Rokok tersebut sejumlah Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan transaksi pembelian rokok tersebut atas perintah Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI diantar Terdakwa 2. HALDI.

- Bahwa setelah itu pukul 07.00 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA mengantarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM kepada ILE (DPO) untuk kembali melakukan transaksi transfer secara unlimited maupun transaksi tarik tunai, setelah itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA kembali ke Hotel Reddoorz di Kelapa Gading Jakarta Utara meminta agar Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu.

- Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat kabar dari ILE (DPO) transaksi transfer sudah berjalan dan sekitar pukul 13.00 WIB ILE (DPO) memberikan informasi kehabisan rekening penampung dan meminta agar dicarikan rekening penampung lagi, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memberikan rekening BRI yang didapat dari

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APO (DPO) yang berada di Bandung dan ke rekening BRI tersebut ILE (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI kembali memberikan rekening BRI yang didapat dari NASIR alias ACI yang berada di Bandung lalu rekening tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer sejumlah Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA juga memberikan rekening lainnya dan selebihnya sisa uang milik saksi ABDUL RAHIM tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer ke rekening milik Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA.

- Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menelpon ILE (DPO) meminta uang untuk Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama H. JUMRIYAH yang rekeningnya dikuasai Terdakwa 2. HALDI, namun ternyata uang yang ditransfer ILE (DPO) tersebut sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 2. HALDI, Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA juga MARTO NONIE (DPO) menunggu hasil transfer dari ILE (DPO) hingga pukul 17.00 WIB.

- Bahwa uang saldo milik saksi ABDUL RAHIM yang berada di rekening BRI tersebut oleh ILE (DPO) hanya disisakan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari uang milik saksi ABDUL RAHIM yang telah diambil melalui transfer dan tarik tunai di beberapa Mesin ATM BRI tersebut, Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dipakai untuk membayar sewa Apartemen dan sisanya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA kembali menerima bagian dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dan dari Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui transfer, kemudian uangnya dipakai untuk main judi online sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dipakai untuk membeli shabu sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang

Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dari ILE (DPO) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dipakai untuk membayar hutang kepada RICKY sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa 2. HALDI sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sisanya dipakai Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA.

- Bahwa Terdakwa 2. HALDI selain menerima uang dari Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) juga menerima uang dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu uang bagian Terdakwa 2. HALDI dipakai untuk membeli sepatu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jam tangan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sisanya dipakai untuk main judi online hingga habis.

- Bahwa Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat bagian sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun tunai, lalu uangnya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi antara lain : DP Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), diberikan kepada ALAN sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sewa rental Mobil selama 10 hari seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membayar sewa kost satu bulan seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli Baju sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar hutang kepada MANDRA sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar kuliah anak sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), membeli Kartu ATM aktif seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli Kartu ATM minus seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa 2. HALDI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada HENGKI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA bersama MARTO NONIE (DPO) masing-masing menerima bagian sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian uang bagian Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dipergunakan untuk keperluan pribadi antara lain : membeli IPHONE 11 PRO seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), main judi sabung ayam menghabiskan



uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), menebus cincin kawin yang digadaikan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipakai untuk biaya Jakarta Makasar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), liburan ke Bali selama tiga hari sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) masih ada secara tunai, sedangkan bagian MARTO NONIE (DPO) tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja oleh MARTO NONIE (DPO).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi ABDUL RAHIM sejumlah Rp.1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

DAN

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa 2. HALDI dan Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA bersama-sama dengan MARTO NONIE (DPO) dan ILE (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 dan 27 Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2020, bertempat di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pulang dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang menggunakan Mobil



yang dikemukakan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA, berniat mencari korban yang bisa diambil uangnya dengan modus mengaku Warga Negara Brunei yang membawa Handphone dalam jumlah banyak akan dijual dan berpura-pura saling mengecek saldo rekening menggunakan Kartu ATM lalu ketika korban sedang lengah Kartu ATM BRI milik korban ditukarkan dengan Kartu ATM sejenis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu saldo (uang) di rekening BRI milik korban diambil tanpa izin dan hanya disisakan sedikit.

- Kemudian Mobil yang dinaiki Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) berjalan melalui Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat dan ketika lewat didepan Indomaret yang ada disamping Hotel Clasic Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat MARTO NONIE (DPO) melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi ABDUL RAHIM (Korban) sedang jalan kaki memakai baju warna putih dan celana pendek serta memakai sandal Hotel Clasic, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) beranggapan kalau saksi ABDUL RAHIM tersebut bukan Warga Jakarta akan tetapi Tamu yang sedang menginap di Hotel Clasic Jakarta Pusat.

- Selanjutnya MARTO NONIE (DPO) turun dari Mobil menghampiri saksi ABDUL RAHIM yang ada didepan Indomaret samping Hotel Clasic berpura-pura kenalan dan mengaku Pelaut dari Brunei Darussalam, pada saat itu saksi ABDUL RAHIM juga memperkenalkan diri dan punya usaha Penginapan/Hotel di Sulawesi.

- Kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura mengaku kepada saksi ABDUL RAHIM habis dari Korea dan di Kapal membawa Handphone dalam jumlah banyak yang akan dijual dan saat itu MARTO NONIE (DPO) berpura-pura bertanya Pusat Elektronik (Kounter HP) terbesar di Jakarta dan berjanji akan memberikan komisi kepada saksi ABDUL RAHIM.

- Bahwa setelah Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memperhatikan MARTO NONIE (DPO) sudah mulai akrab dengan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI turun dari Mobil mendekati saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura hendak ikut ngobrol dan dikarenakan Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACI mendengar bahasa yang diucapkan oleh saksi ABDUL RAHIM aksen/logat bahasa dari Bugis, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak kenalan kepada saksi ABDUL RAHIM dengan mengatakan "*DARI SULAWESI JUGA JI*" dan saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung mengaku H. IBRAHIM Pengusaha dari Sulawesi Selatan.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) yang ada disebelahnya saksi ABDUL RAHIM seolah-olah tidak saling kenal dengan mengatakan "*APAKAH TEMAN PAK HAJI DARI SULAWESI JUGA?*", lalu saksi ABDUL RAHIM menjawab "*BUKAN, INI PELAUT DARI BRUNEI SEDANG MENAWARKAN HANDPHONE*".

- Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan "*DALAM RANGKA APA DIA DATANG KEMARI*" dan oleh saksi ABDUL RAHIM dijawab "*KAPALNYA HABIS DARI KOREA MEMBAWA HANDPHONE*", lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan "*APAKAH BENAR YOU BAWA HANDPHONE*", kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura menjawab "*BENAR SAYA BAWA HANDPHONE*" sambil memperlihatkan Cataloge Harga HP Samsung S9 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Samsung Note 10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura tertarik sambil bertanya "*BAGAIMANA TRANSAKSINYA*".

- Sekitar pukul 22.00 WIB dalam obrolan didepan Indomaret samping Hotel Clasic Jakarta Pusat tersebut, MARTO NONIE (DPO) berpura-pura meminta Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI untuk mengantarkan MARTO NONIE (DPO) ke Pusat Penjualan Handphone dengan alasan MARTO NONIE (DPO) mau menjual Handphone dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengatakan "*DEKAT SINI ADA TAPI SUDAH TUTUP*", kemudian MARTO NONIE (DPO) menjawab "*TIDAK APA SUDAH TUTUP, SAYA HANYA INGIN PHOTO SAJA BESOK SAYA KEMBALI LAGI*", lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan apabila Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL RAHIM mau mengantar nanti akan diberi Handphone masing-masing 1 (satu) unit.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berusaha membujuk saksi ABDUL RAHIM supaya mau ikut mengantarkan MARTO NONIE (DPO) dengan kata-kata "*LUMAYAN NANTI DIKASIH 1 BUAH HP*", selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura menelpon Sopir yang diperankan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA agar menjemput didepan Indomaret samping Hotel Clasic, tidak lama kemudian datang Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam yang disewa MARTO NONIE (DPO), kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil dengan maksud mengantar MARTO NONIE (DPO) ketempat Pusat Penjualan Handphone.

- Setelah didalam Mobil dan agar saksi ABDUL RAHIM semakin percaya maka Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI berpura-pura bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) apabila jadi membeli HP dari Kamu bagaimana cara transaksi dan sistim pembayarannya, lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan "*GAMPANG SAJA PAK, NANTI BAPAK TINGGAL KASIH ALAMAT BAPAK KEPADA SAYA DAN NANTI BARANG SAYA ANTAR KETEMPAT BAPAK SETELAH SAMPAI BAPAK BARU BAYAR*", lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI pura-pura bertanya lagi "*bagaimana cara pembayarannya*" dan oleh MARTO NONIE (DPO) dijawab "*karena ini jumlahnya besar maka ditransfer saja*", setelah itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI bertanya lagi "*rekening apa yang Bapak pakai, apakah punya rekening Indonesia*" dan MARTO NONIE (DPO) menjawab "*Saya pakai rekening Bank BRUNEI*". Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI menyarankan agar MARTO NONIE (DPO) memakai rekening Bank dari Indonesia dengan alasan uang yang ditransfer ke rekening Bank Brunei tidak akan langsung sampai karena Bank Brunei belum ada di Indonesia.

- Kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM dengan kata-kata "*Apakah Pak ABDUL RAHIM*"

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya teman di Sulawesi yang bisa dipinjam rekeningnya karena 3 hari lagi Saya mau ke Sulawesi”, dikarenakan sudah merasa percaya sehingga saksi ABDUL RAHIM langsung menjawab “Tidak perlu menggunakan rekening orang lain, lebih baik gunakan rekening milik Saya saja”.

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi ABDUL RAHIM tersebut, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung merasa girang dan mengatakan “Ok kalo begitu, kita cek saldo saja dulu”. Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) ke Glodok dan saat itu Mobil tetap dikemudikan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menuju ke Glodok dan setelah sampai MARTO NONIE (DPO) berpura-pura memphoto Gedung Plaza Glodok City, setelah itu menuju ke ATM Bank BRI disekitar Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat berpura-pura mengecek Saldo yang ada di rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM dan rekening BRI milik Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI.

- Bahwa ketika sudah didalam ruang Mesin ATM BRI, Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berdiri dibelakang Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan saksi ABDUL RAHIM untuk mengintip PIN yang ditekan oleh saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengecek Saldo di rekening memakai Kartu ATM yang sudah disiapkan dan saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menunjukkan saldo di layar monitor ATM sejumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang artinya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI punya uang untuk membeli Handphone dari MARTO NONIE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh saksi ABDUL RAHIM giliran mengecek saldo di rekening BRI miliknya saksi ABDUL RAHIM dan setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis dimasukkan ke mesin ATM melakukan transaksi Cek Saldo terlihat saldo sejumlah Rp.1.143.766.246,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA memberikan kode kepada Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bahwa Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip dan menghafal PIN yang ditekan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil.

- Setelah berada didalam Mobil yang diparkir di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura ingin melihat Kartu ATM milik saksi ABDUL RAHIM yang akan dipakai untuk menerima transfer uang pembayaran HP dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI, dikarenakan tidak merasa curiga sehingga saksi ABDUL RAHIM mau memberikan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA, sedangkan MARTO NONIE (DPO) berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengajak ngobrol.

- Bahwa saat saksi ABDUL RAHIM sedang diajak ngobrol oleh MARTO NONIE (DPO) dan lengah, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAHIM menukarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan Kartu ATM BRI sejenis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA. Setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berpura-pura mengembalikan Kartu ATM BRI kepada saksi ABDUL RAHIM, padahal Kartu ATM yang diserahkan tersebut bukan miliknya saksi ABDUL RAHIM melainkan milik Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA sehingga saksi ABDUL RAHIM tidak menyadari kalau Kartu ATM sudah ditukar.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mengantarkan saksi ABDUL RAHIM ke Hotel tempat saksi ABDUL RAHIM menginap yaitu Hotel Clasic di Jakarta Pusat dan saat itu saksi ABDUL RAHIM diturunkan didepan Indomaret samping Hotel Clasic.

- Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pergi kearah Gunung Sahari Jakarta Pusat untuk mencari Mesin ATM dengan maksud mau mengambil uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI tersebut menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis yang sudah ditukar, dikarenakan Mesin ATM yang ada didaerah Gunung Sahari Jakarta Pusat tersebut rusak,

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mencari Mesin ATM kearah Matraman Jakarta Timur.

- Kemudian Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mengambil sebagian uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI dengan cara melakukan transaksi di Mesin ATM BRI yang ada didaerah Matraman Jakarta Timur, yaitu pertama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mentransfer uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening milik orang lain yang sebelumnya sudah dipersiapkan yaitu atas nama AKBAR dan SIMBOL masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu melakukan tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil tarikan tunai tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO). Setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA kembali melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah melakukan transaksi transfer dan tarik tunai uang milik saksi ABDUL RAHIM, lalu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menghubungi Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bertanya siapa orang yang dapat melakukan transaksi transfer ke Bank BRI tanpa batas/unlimited dan saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA janji bertemu didepan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah bertemu kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menghubungi ILE (DPO) meminta datang ke depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Tidak lama kemudian datang ILE (DPO), lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menjelaskan maksudnya yaitu meminta agar ILE (DPO) dapat melakukan transaksi transfer ke Rekening BRI tanpa batas dari rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menyerahkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada ILE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menuju ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Kelapa Gading Jakarta Utara menunggu hasil transfer yang dilakukan ILE (DPO) dan di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut sudah ada Terdakwa 2. HALDI.

- Bahwa di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu ILE (DPO) hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 03.00 WIB. Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dihubungi ILE (DPO) yang memberitahu transaksi transfer tidak bisa dilakukan unlimited dengan alasan Mesin EDC BRI linknya rusak sehingga hanya bisa melakukan transfer satu kali sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan transfer re rekening Bank lain atas nama Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA serta tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada saat itu ILE (DPO) memberitahu transaksi transfer baru bisa dilakukan kembali pada pukul 07.00 WIB sambil menyuruh Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM diambil sekaligus mengambil uang hasil transfer dan tarik tunai setelah dipotong bagian ILE (DPO) sebesar 25%.

- Bahwa setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis berikut uang hasil tarik tunai diambil dari ILE (DPO), selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dan MARTO NONIE (DPO) kembali ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menginap, setelah itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA untuk membeli Rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok ESSE Orange sebanyak 1 (satu) slop di Alfamart Boulevard Mall Kelapa Gading Jakarta Utara yang pembayarannya menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan cara memberikan PIN 777777 kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA total pembayaran belanja Rokok tersebut sejumlah Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan transaksi pembelian rokok tersebut atas perintah Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI diantar Terdakwa 2. HALDI.

- Bahwa setelah itu pukul 07.00 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA mengantarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI

Halaman 24 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM kepada ILE (DPO) untuk kembali melakukan transaksi transfer secara unlimited maupun transaksi tarik tunai, setelah itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA kembali ke Hotel Reddoorz di Kelapa Gading Jakarta Utara meminta agar Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu.

- Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat kabar dari ILE (DPO) transaksi transfer sudah berjalan dan sekitar pukul 13.00 WIB ILE (DPO) memberikan informasi kehabisan rekening penampung dan meminta agar dicarikan rekening penampung lagi, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memberikan rekening BRI yang didapat dari APO (DPO) yang berada di Bandung dan ke rekening BRI tersebut ILE (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI kembali memberikan rekening BRI yang didapat dari NASIR alias ACI yang berada di Bandung lalu rekening tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer sejumlah Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA juga memberikan rekening lainnya dan selebihnya sisa uang milik saksi ABDUL RAHIM tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer ke rekening milik Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA.

- Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menelpon ILE (DPO) meminta uang untuk Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama H. JUMRIYAH yang rekeningnya dikuasai Terdakwa 2. HALDI, namun ternyata uang yang ditransfer ILE (DPO) tersebut sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 2. HALDI, Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA juga MARTO NONIE (DPO) menunggu hasil transfer dari ILE (DPO) hingga pukul 17.00 WIB.

- Bahwa uang saldo milik saksi ABDUL RAHIM yang berada di rekening BRI tersebut oleh ILE (DPO) hanya disisakan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari uang milik saksi ABDUL RAHIM yang telah diambil melalui transfer dan tarik tunai di beberapa Mesin ATM BRI tersebut,

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA mendapat bagian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dipakai untuk membayar sewa Apartemen dan sisanya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA kembali menerima bagian dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dan dari Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui transfer, kemudian uangnya dipakai untuk main judi online sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dipakai untuk membeli shabu sejumlah Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diterima dari ILE (DPO) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dipakai untuk membayar hutang kepada RICKY sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa 2. HALDI sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sisanya dipakai Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA.

- Bahwa Terdakwa 2. HALDI selain menerima uang dari Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) juga menerima uang dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu uang bagian Terdakwa 2. HALDI dipakai untuk membeli sepatu seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jam tangan seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sisanya dipakai untuk main judi online hingga habis.

- Bahwa Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat bagian sejumlah Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun tunai, lalu uangnya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi antara lain : DP Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), diberikan kepada ALAN sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sewa rental Mobil selama 10 hari seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membayar sewa kost satu bulan seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli Baju sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar hutang kepada MANDRA sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar kuliah anak

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), membeli Kartu ATM aktif seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli Kartu ATM minus seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa 2. HALDI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada HENGKI sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA bersama MARTO NONIE (DPO) masing-masing menerima bagian sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian uang bagian Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dipergunakan untuk keperluan pribadi antara lain : membeli IPHONE 11 PRO seharga Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), main judi sabung ayam menghabiskan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), menebus cincin kawin yang digadaikan seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipakai untuk biaya Jakarta Makasar sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), liburan ke Bali selama tiga hari sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) masih ada secara tunai, sedangkan bagian MARTO NONIE (DPO) tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja oleh MARTO NONIE (DPO).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi ABDUL RAHIM sejumlah Rp.1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf p Jo. Pasal 10 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG HARYOWINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan.

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. HIMAWAN PUTRA sebagai Sales dari tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. H. ABD RAHIM di pameran Gias Makassar sejak tanggal 4 September 2019, hubungan Saksi dengan Sdr. H. ABD RAHIM hanya sebatas rekan bisnis.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2020 Sdr. H. ABD RAHIM datang ke kantor kami PT. HIMAWAN PUTRA di Jl. Pluit Barat I No.29, RW.7, Pluit, Kec, Penjaringan, Kota Jkt Utara untuk melakukan pembayaran sisa equipment/alat-alat bengkel yang Sdr. H. ABD RAHIM beli, kemudian Sdr. H. ABD RAHIM kita antar ke Bank BRI cabang Pluit untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening PT. HIMAWAN PUTRA untuk pembayaran sisa equipment/alat-alat bengkel yang telah dibelinya, setelah sampai di Bank BRI cabang Pluit Sdr. H. ABD RAHIM melakukan transaksi namun dari pihak Bank BRI cabang Pluit menjelaskan bahwa transaksi tersebut tidak bisa dilakukan karena saldo dari Sdr. H. ABD RAHIM tidak mencukupi, kemudian Sdr. H. ABD RAHIM pun kaget mendengar bahwa saldonya yang digunakan untuk melakukan pembayaran tidak mencukupi, karena menurut Sdr. H. ABD RAHIM sisa saldo terakhir yang terdapat pada rekening masih ada sekitar 1 Miliar, kemudian pihak Bank BRI melakukan print out rekening koran milik Sdr. H. ABD RAHIM ternyata saldo rekening milik Sdr. H. ABD RAHIM sudah habis, atas kejadian tersebut kemudian Sdr. H. ABD RAHIM kembali ke PT. HIMAWAN PUTRA untuk mengkonfirmasi pembayarannya bahwa Sdr. H. ABD RAHIM isi saldo rekening yang akan digunakan untuk membayarkan alat-alat bengkel sudah habis. Kemudian Sdr. H. ABD RAHIM akan melaporkan kejadian tersebut di Polda Metrojaya.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak Bank menjelaskan bahwa rekening Sdr. ABD RAHIM terkena Skimming.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa saldo awal dari rekening Sdr, H ABD RAHIM yang Saksi ketahui hanya pada saat Sdr. H ABD RAHIM berbicara kepada pihak bank Bank BRI cabang Pluit bahwa saldo rekeningnya sebelumnya ada sekitar 1 Miliar,
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. H. ABD RAHIM setelah mengetahui bahwa isi rekeningnya habis Sdr. H. ABD RAHIM menghubungi keluarganya yang di Makassar dan menghubungi pihak BRI untuk memblokir rekeningnya tersebut.

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seharusnya yang dibayarkan oleh Sdr. H. ABD RAHIM adalah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) namun sebelumnya Sdr. H. ABD RAHIM akan membayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu, karena kejadian tersebut Sdr. H. ABD RAHIM mengkonfirmasi bahwa pembayaran yang seharusnya dibayarkan pada saat itu belum bisa dibayarkan, adapun dari pihak PT. HIMAWAN PUTRA tidak membatalkan pemesanan tersebut dikarenakan Sdr. H. ABD RAHIM sudah lama menjadi pelanggan kami.
- Bahwa Sdr. H. ABD RAHIM menarik uang untuk pembayaran alat-alat bengkel PT. HIMAWAN PUTRA adalah di BRI cabang Pluit.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

2. Saksi Irsad Ardi Hartanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.
 - Bahwa Saksi dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA adalah Anggota Polri di Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
 - Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah geledah dan surat perintah penyitaan kepada MUH. RENDRA dan HALDI, kemudian Saksi bersama dengan Bripda Gusti Kurnia Putra dan tim didampingi oleh Ipda Huntal D.M.T Sibarani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. RENDRA dan HALDI di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 55 Jakarta Selatan berdasarkan bukti dan keterangan yang cukup. Selanjutnya dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan
- | | | | | |
|---|----------|-------------|-------|---|
| Surat | Perintah | Penangkapan | Nomor | : |
| SP.Kap/37/III/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 05 Februari 2020 dan | | | | |
| Surat | Perintah | Penangkapan | Nomor | ; |
| SP.Kap/38/II/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 05 Februari 2020 , | | | | |
| atas nama MUH. RENDRA dan HALDI, Saksi kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan dan pengeledahan rumah atau tempat | | | | |

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup lainnya Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menjelaskan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya terhadap tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut dan didapati barang - barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang, Selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian Saksi amankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah geledah dan surat perintah penyitaan kepada DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM kemudian Saksi bersama dengan Bripda Gusti Kurnia Putra dan tim didampingi oleh Ipda Huntu D.M.7 Sibarani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM di Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 55 Jakarta Selatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Selanjutnya dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Penangkapan

Nomor:

SP.Kap/41/II/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus/ tanggal 06 Februari 2020 atas nama DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, Saksi kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menjelaskan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya terhadap tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut dan didapati barang - barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang, Selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian Saksi amankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 30 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah geledah dan surat perintah penyitaan kepada ARSAUFI Alias RE2A, kemudian Saksi bersama dengan Bripda Gusti Kurnia Putra dan tim didampingi oleh Anggota Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARSAUFI Alias REZA di JL Kp. Bulu, Kel. Manara, Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Selanjutnya dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/42/III/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 06 Februari 2020 atas nama ARSAUFI Alias REZA, Saksi kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menjelaskan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya terhadap tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut dan didapati barang - barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang, Selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian Saksi amankan dan dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Jl. Jend. Sudirman, Kav. 55, Jakarta Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa, yaitu barang bukti berupa :

Dari Terdakwa MUH. RENDRA :

- 81 (Delapan Puluh Satu) Kartu ATM berbagai macam jenis bank.
- 1 (satu) Pembayaran apartement greenhill.

Dari Terdakwa HALDI :

- 1 (satu) buah KTP atas Nama HALDI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI19463402402248570;
- 1 (satu) Buku Rek BNI atas Nama LYL Y ULFIAH;
- 11 (sebelas) buah Kartu ATM Berbagai Jenis Bank;

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu RSUD Tugu Koja atas Nama HALDI

Dari Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM :

- 1 (satu) kartu PNS an. MAMET EDY MULYANTO;
- 1 (satu) buah kartu RSUD TUGU KOJA an. MANSUR;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) buah kartu ATM berbagai jenis Bank.

Dari Terdakwa ARSAUFI Alias REZA :

- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor kartu 6013 0123 7015 0937.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro.
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor kartu 6019 0085 0936, 1845, 6019 dan 0085 0936 1845
- 1 (satu) buah KTP atas nama ARSAUFI dengan NIK 7372032405940002.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A7 dengan IMEI 351580105060285 dan IMEI 351581105060283.
- 2 (dua) cincin emas.
- Uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memnarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi Gusti Kurnia Putra, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapabn penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.

- Bahwa Saksi dan saksi Irsad Ardi Hartanto adalah Anggota Polri di Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

- Pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah geledah dan surat perintah penyitaan kepada MUH. RENDRA dan HALDI, kemudian Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bripda Irsad Ardi Hartanto dan tim didampingi oleh Ipda Huntal D.M.T Sibarani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. RENDRA dan HALDI di Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 55 Jakarta Selatan berdasarkan bukti dan keterangan yang cukup. Selanjutnya dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan

Surat	Perintah	Penangkapan	Nomor	:
SP.Kap/37/II/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus,				
tanggal 05 Februari 2020 dan				
Surat	Perintah	Penangkapan	Nomor	;
SP.Kap/38/II/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus,				
tanggal 05 Februari 2020 ,				
atas nama MUH. RENDRA dan HALDI, Saksi kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menjelaskan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya terhadap tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut dan didapati barang - barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang, Selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian Saksi amankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut				

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan saksi Irsad Ardi Hartanto beserta dengan tim menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah geledah dan surat perintah penyitaan kepada DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM kemudian Saksi bersama dengan Bripda Gusti Kurnia Putra dan tim didampingi oleh Ipda Huntal D.M.7 Sibarani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM di Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 55 Jakarta Selatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Selanjutnya dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/II/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus/ tanggal 06 Februari 2020 atas nama DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, Saksi kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menjelaskan tentang

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya terhadap tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut dan didapati barang - barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang, Selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian Saksi amankan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, surat perintah geledah dan surat perintah penyitaan kepada ARSAUFI Alias REZA, kemudian Saksi bersama dengan saksi Irsad Ardi Hartanto dan tim didampingi oleh Anggota Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARSAUFI Alias REZA di JL Kp. Bulu, Kel. Manara, Kec. Mattirobulu, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Selanjutnya dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

SP.Kap/42/II/RES.2.5./2020/Ditreskrimsus, tanggal 06 Februari 2020 atas nama ARSAUFI Alias REZA, Saksi kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya Saksi IRSYAD ARDI HARTANTO dan saksi GUSTI KURNIA PUTRA beserta dengan tim menjelaskan tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya terhadap tempat tinggal Terdakwa dilakukan penggeledahan guna mencari barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut dan didapati barang - barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang, Selanjutnya terhadap Terdakwa kemudian Saksi amankan dan dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya di Jl. Jend. Sudirman, Kav. 55, Jakarta Selatan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa, yaitu barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Terdakwa MUH. RENDRA :

- 81 (Delapan Puluh Satu) Kartu ATM berbagai macam jenis bank.
- 1 (satu) Pembayaran apartement greenhill.

Dari Terdakwa HALDI :

- 1 (satu) buah KTP atas Nama HALDI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI19463402402248570;
- 1 (satu) Buku Rek BNI atas Nama LYLY ULFIAH;
- 11 (sebelas) buah Kartu ATM Berbagai Jenis Bank;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu RSUD Tugu Koja atas Nama HALDI

Dari Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM :

- 1 (satu) kartu PNS an. MAMET EDY MULYANTO;
- 1 (satu) buah kartu RSUD TUGU KOJA an. MANSUR;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) buah kartu ATM berbagai jenis Bank.

Dari Terdakwa ARSAUFI Alias REZA :

- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor kartu 6013 0123 7015 0937.
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro.
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor kartu 6019 0085 0936, 1845, 6019 dan 0085 0936 1845
- 1 (satu) buah KTP atas nama ARSAUFI dengan NIK 7372032405940002.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung A7 dengan IMEI 351580105060285 dan IMEI 351581105060283.
- 2 (dua) cincin emas.
- Uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memnarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi DENI DWI PRAYOGA, disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat di Jl. Sudirman Kav. 4446 Jakarta Pusat Kodepos 10210 sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan sekarang dan jabatan Saksi sekarang adalah pelaksana, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penelitian dan Investigasi Pengaduan Nasabah yang tidak merasa melakukan transaksi atas complain dari nasabah BRI.
- Bahwa untuk calon nasabah perorangan yang ingin melakukan membuat rekening haruskan membawa Identitas (KTP/SIM/Passport/KartuKeluarga.Kartu NPWP) kemudian Saksi fotocopy identitas nasabah dan calon nasabah datang langsung ke Bank untuk mengisi Aplikasi pembukaan rekening tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dan Sdr. H. ABD RAHIM melakukan pembukaan rekening tersebut di Kantor Cabang Sinjai.
- Bahwa aliran dana keluar dari rekening Nasabah H. ABD RAHIM sebagai berikut :

Aliran Dana Penerima Pertama (Layer 1)

No	Nama	No Rekening	Tanggal Buka Rekening	Unit kerja
1	ROBBY KUSWARA	032801077766504	13/12/2019	Surabaya Tanjung Perak
2	ANDI RIZAL	6001121533508	23/02/2019	UNIT KUWU PURWODADI
3	NURASIAH JAMIL	042501023967502	6/03/19	KC JKT TENDEAN
4	ZULHENDOR NIK	060701013723500	13/12/2016	KC Rimbo Bujang
5	ARUL EFANSIAH	344901034365534	12/06/19	UNIT BIROMARU PALU
6	WIDYA PRATIWI	344901034818537	26/08/2019	UNIT BIROMARU PALU
7	GANUNG BUDIARJO	367201023990539	6/09/2019	UNIT CILAMAYA CIKAMPEK
8	IMAS	400301009227532	21/10/19	UNIT SUMBERSARI BANDUNG KOPO
9	WATI	411201012828536	9/09/2019	UNIT TEGALWARU CIKAMPEK
10	TITINSUPRITIN	428901023079533	26/08/19	UNIT CIPAKU MAJALAYA
11	YANTI LISNAWATI	429001031148535	2/09/2019	UNIT MAJALAYA MAJALAYA
12	NENI RUSTINI	429001031165537	3/09/2019	UNIT MAJALAYA MAJALAYA
13	DG. CUDDING	502501013039532	18/07/19	UNIT MATTOMBONG PINRANG

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	SUHARDI HAERI	50250101306253 5	24/07/19	UNIT MATTOMBONG PINRANG
15	HJ SISWANTI. K	50250101331353 8	22/10/2019	UNIT MATTOMBONG PINRANG
16	MARWAN. MAHID	51800103237453 3	12/09/2019	UNIT BUMINYIUR PALU
17	ASWIR	51840102622453 4	25/03/2019	UNIT KARTINI PALU
18	DEDISAMSU DDIN	51840102668553 6	2/07/2019	UNIT KARTINI PALU
19	NI LA WATI	70540100467750 4	22/04/19	UNIT SIMPANG PEBEM PALEMBANGA
20	H.JUMRIAH	70810101118453 1	14/01/2019	UNIT PERTAMINA SINDANG JAKARTA
21	REZA SAPUTRA	73900101409453 4	17/01/2019	UNIT KALI BARU JAKARTA TANJUNG
22	AYU WANDIRA	74420100888753 4	11/04/2019	UNIT KAPASA TAMALANREA
23	REFNALDI	76080101111253 6	19/08/2019	UNIT KEBUN HANDIL JAMBI
24	SYAFRUDDIN DOGA	78020100377553 8	19/10/2018	UNITRATNAASRI KALIMALANG

- Adapun transaksi yang terdapat pada rekening BRI nomor 0258-01-0000147-56-8 atas nama H.ABD. RAHIM yaitu :

Tanggal	Jam	Jenis Trx	Channel	TID	Amount	Special Data	Resi
26-Jan-20	23:08:38	Transfer	ATM MP MANDIRI JKT GD ABB1	S1AW AAI5	10,000,000	BNI 0794699875 A/N JOKO SUSILO	934616
26-Jan-20	23:09:26	Transfer	ATM MP MANDIRI JKT GD ABB1	S1AW AAI5	10,000,000	BNI 0829857747 A/N BUDI SETIADI	938668
26-Jan-20	23:23:15	Transfer	ATM MP BRI JKT 1 ALFAM RT MATRA MAN RY2	341603	20,000,000	BRI 7802010037 75538 A/N SYAFRUDDIN DOGA	26218
26-Jan-20	23:23:50	Transfer	ATM MP BRI JKT 1	341603	20,000,000	BRI 7802010037 75538	26220

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ALFAM RT MATRA MAN RY2			A/N SYAFRUD DIN DOGA	
26-Jan-20	23:24: 57	Transfe r	ATM MP BRI JKT 1 ALFAM RT MATRA MAN RY2	341603	20,000, 000	BRI 42900103 11 65537 A/N NENI RUSTINI	26223
26-Jan-20	23:25: 27	Transfe r	ATM MP BRI JKT 1 ALFAM RT MATRA MAN RY2	341603	25,000, 000	BRI 74420100 88 87534 A/N AYU WANDIRA	26225
27-Jan-20	00:26: 21	Transfe r	EDC KCP GADIN G BOULE VARD RAYA	300033 18	100,000 ,000	BRI 03280107 77 66504 A/N ROBBY KUSWAR A	881709 8
27-Jan-20	00:52: 55	Tarik Tunai	ATM CRM BRI KC JAKART A CEMPA KA MAS	861003	2,500,0 00		272
27-Jan-20	00:53: 34	Tarik Tunai	ATM CRM BRI KC JAKART A CEMPA KA MAS	861003	2,500,0 00		273
27-Jan-20	00:54: 12	Tarik Tunai	ATM CRM BRI KC JAKART A CEMPA KA MAS	861003	2,500,0 00		274
27-Jan-20	00:55: 10	Tarik Tunai	ATM CRM BRI KC JAKART A	861003	2,500,0 00		275

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CEMPA KA MAS				
27-Jan-20	04:10: 42	Pembel ian	ATM MP BRI JKT1- KCP GADIN G BOULE VARD	1455	200,000	phn nbr: 00000000 27 34628779 0970338	2734
27-Jan-20	04:21: 46	Pembel ian	EDC ALFAM ART J947 BOULE VARD MKG	101260 00	238,000		840209
27-Jan-20	04:23: 01	Pembel ian	EDC ALFAM ART J947 BOULE VARD MKG	101260 00	238,000		840461
27-Jan-20	04:24: 37	Pembel ian	EDC ALFAM ART J947 BOULE VARD MKG	101260 00	249,000		841018
27-Jan-20	06:08: 40	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 51800103 23 74533 A/N MARWAN MAHID	591280 1
27-Jan-20	06:09: 42	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 51800103 23 74533 A/N MARWAN MAHID	591425 2
27-Jan-20	06:10: 42	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 51800103 23 74533 A/N MARWAN MAHID	591563 1
27-Jan-20	06:11: 40	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA	262309 75	10,000, 000	BRI 34490103 48 18537	591712 9

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



		an	A Jakarta Cempak a Mas			A/N WIDYA PRATIWI	
27-Jan-20	06:12: 55	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 34490103 48 18537 A/N WIDYA PRATIWI	591906 3
27-Jan-20	06:13: 57	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 06070101 37 23500 a/n ZULHEND O RNIK	592071 3
27-Jan-20	06:14: 42	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 06070101 37 23500 a/n ZULHEND O RNIK	592182 3
27-Jan-20	06:15: 26	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 06070101 37 23500 a/n ZULHEND O RNIK	592334 6
27-Jan-20	06:16: 12	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 06070101 37 23500 a/n ZULHEND O RNIK	592499 5
27-Jan-20	06:17: 12	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 06070101 37 23500 a/n ZULHEND O RNIK	592686 0
27-Jan-20	06:18: 02	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 34490103 43 65534 a/n ARUL EFANSIA H	592847 5
27-Jan-20	06:19: 01	Setora n	EDC TOKO	262309 75	10,000, 000	BRI 34490103	593015 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Simpanan	SALMA A Jakarta Cempaka Mas			43 65534 a/n ARUL EFANSIA H	
27-Jan-20	06:19:59	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 5184010262 24534 A/N ASWIR	5931879
27-Jan-20	06:20:41	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 5184010262 24534 A/N ASWIR	5933233
27-Jan-20	06:21:37	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 5184010262 24534 A/N ASWIR	5935369
27-Jan-20	06:22:51	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4112010128 28536 A/N WATI	5937631
27-Jan-20	06:23:35	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4112010128 28536 A/N WATI	5938898
27-Jan-20	06:24:16	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 367201023990 539 A/N GANUNG BUDIARJO	5940183
27-Jan-20	06:25:33	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 367201023990 539 A/N GANUNG BUDIARJO	5943251
27-Jan-20	06:26:	Setoran	EDC	262309	10,000,	BRI	594577

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25	n Simpan an	TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	75	000	04250102 39 67502 A/N NUR ASIAH JAMIL	6
27-Jan-20	06:27: 20	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 04250102 39 67502 A/N NUR ASIAH JAMIL	594840 5
27-Jan-20	06:28: 14	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 04250102 39 67502 A/N NUR ASIAH JAMIL	595114 9
27-Jan-20	06:28: 52	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 04250102 39 67502 A/N NUR ASIAH JAMIL	595301 8
27-Jan-20	06:29: 33	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 04250102 39 67502 A/N NUR ASIAH JAMIL	595514 8
27-Jan-20	06:30: 14	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 42900103 1165537 A/N NENI RUSTINI	595711 4
27-Jan-20	06:30: 51	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 42900103 1165537 A/N NENI RUSTINI	595887 4
27-Jan-20	06:31: 35	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 40030100 92 27532 A/N IMAS	596121 4

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jan-20	06:32:11	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4003010092 27532 A/N IMAS	5963077
27-Jan-20	06:32:59	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4290010311 48535 A/N YANTI LISNAWATI	5965648
27-Jan-20	06:33:35	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4290010311 48535 A/N YANTI LISNAWATI	5967696
27-Jan-20	06:40:27	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 502501013039532 A/N DG CUDDING	5993662
27-Jan-20	06:41:47	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 5025010130 39532 A/N DG. CUDDING	5999046
27-Jan-20	06:42:30	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 5025010130 39532 A/N DG. CUDDING	5002189
27-Jan-20	06:44:00	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5008345
27-Jan-20	06:44:35	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5010413

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jan-20	06:45:18	Setoran Simpanan	a Mas EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5013397
27-Jan-20	06:45:56	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5016593
27-Jan-20	06:46:33	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5019394
27-Jan-20	06:47:24	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5022628
27-Jan-20	06:48:00	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5025219
27-Jan-20	06:48:38	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5027573
27-Jan-20	06:49:20	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5030389
27-Jan-20	06:50:03	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta	26230975	10,000,000	BRI 4289010230 79533 A/N TITIN SUPRITIN	5033267

Halaman 44 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Cempaka Mas				
27-Jan-20	06:52:52	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 780201003775538 A/N SYAFRUDIN DOGA	5043536
27-Jan-20	06:53:39	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 780201003775538 A/N SYAFRUDIN DOGA	5046504
27-Jan-20	06:54:19	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 780201003775538 A/N SYAFRUDIN DOGA	5049028
27-Jan-20	06:56:30	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 780201003775538 A/N SYAFRUDIN DOGA	5057272
27-Jan-20	06:57:24	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 780201003775538 A/N SYAFRUDIN DOGA	5060566
27-Jan-20	07:00:09	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5071148
27-Jan-20	07:00:57	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5074218
27-Jan-20	07:01:43	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA	5077219

Halaman 45 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jakarta Cempaka Mas			SAPUTRA	
27-Jan-20	07:02:06	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5078788
27-Jan-20	07:02:29	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5080236
27-Jan-20	07:02:50	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5081543
27-Jan-20	07:03:11	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5082825
27-Jan-20	07:03:35	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5084394
27-Jan-20	07:03:58	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5085951
27-Jan-20	07:04:39	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 7390010140 94534 A/N REZA SAPUTRA	5088911
27-Jan-20	07:05:45	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA	26230975	10,000,000	BRI 5025010130	5093468

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an	A Jakarta Cempak a Mas			62535 A/N SUHARDI HAERI	
27-Jan-20	07:06: 08	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 50250101 30 62535 A/N SUHARDI HAERI	509505 0
27-Jan-20	07:06: 41	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BR1 70810101 11 84531 A/N H. JUMRIAH	509742 3
27-Jan-20	07:07: 23	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BR1 70810101 11 84531 A/N H. JUMRIAH	510046 3
27-Jan-20	07:07: 41	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BR1 70810101 11 84531 A/N H. JUMRIAH	510173 4
27-Jan-20	07:08: 00	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BR1 70810101 11 84531 A/N H. JUMRIAH	510316 0
27-Jan-20	07:08: 21	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BR1 70810101 11 84531 A/N H. JUMRIAH	510480 1
27-Jan-20	07:08: 46	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 00600112 15 33508 A/N ANDI RIZAL	510704 7
27-Jan-20	07:09: 08	Setora n	EDC TOKO	262309 75	10,000, 000	BRI 00600112	510870 8

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Simpanan	SALMA A Jakarta Cempaka Mas			15 33508 A/N ANDI RIZAL	
27-Jan-20	07:09:28	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 0060011215 33508 A/N ANDI RIZAL	5110167
27-Jan-20	07:09:52	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 0060011215 33508 A/N ANDI RIZAL	5111956
27-Jan-20	07:10:13	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 0060011215 33508 A/N ANDI RIZAL	5113490
27-Jan-20	07:10:37	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 0060011215 33508 A/N ANDI RIZAL	5115337
27-Jan-20	07:10:56	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 0060011215 33508 A/N ANDI RIZAL	5116747
27-Jan-20	07:11:15	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 0060011215 33508 A/N ANDI RIZAL	5118248
27-Jan-20	07:11:42	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 0060011215 33508 A/N ANDI RIZAL	5120212
27-Jan-20	07:12:	Setoran	EDC	262309	10,000,	BRI	512165

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01	n Simpan an	TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	75	000	00600112 15 33508 A/N ANDI RIZAL	7
27-Jan-20	07:12: 45	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 51840102 66 85536 A/N DEDI SAMSUD DIN	512494 9
27-Jan-20	07:13: 30	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 76080101 11 12536 A/N REFNALD I	512837 7
27-Jan-20	07:14: 09	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 76080101 11 12536 A/N REFNALD I	513138 2
27-Jan-20	07:14: 53	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 50250101 33 13538 A/N HJ. SISWANTI . K	513428 9
27-Jan-20	07:15: 11	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 50250101 33 13538 A/N HJ. SISWANTI . K	513545 8
27-Jan-20	07:15: 41	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 70810101 1184531 A/N H. JUMRIAH	513749 5
27-Jan-20	07:17: 03	Setora n Simpan an	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempak a Mas	262309 75	10,000, 000	BRI 70810101 1184531 A/N H. JUMRIAH	514338 5

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jan-20	07:17:58	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 708101011184531 A/N H. JUMRIAH	5147311
27-Jan-20	07:18:20	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 708101011184531 A/N H. JUMRIAH	5148862
27-Jan-20	07:18:43	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 708101011184531 A/N H. JUMRIAH	5150323
27-Jan-20	07:20:17	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 043401000640308 A/N SUMARNI	5156952
27-Jan-20	07:33:42	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5218760
27-Jan-20	07:34:39	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5223534
27-Jan-20	07:35:09	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5226005
27-Jan-20	07:35:38	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5228220

Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Jan-20	07:36:07	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5230600
27-Jan-20	07:36:42	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5233427
27-Jan-20	07:37:18	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5236772
27-Jan-20	07:38:30	Setoran Simpanan	EDC TOKO SALMA A Jakarta Cempaka Mas	26230975	10,000,000	BRI 705401004677504 A/N NILAWATI	5243574

- Berikut informasi para pemilik rekening yang menampung/menerima aliran dana dari Sdr. H. ABD RAHIM, sbb :

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. ROBBY KUSWARA namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI KC Surabaya Tanjung Perak dengan nomor rekening 0328-01077766-50-4 atas nama ROBBY KUSWARA yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan data yaitu : No KTP :3578123108010001; nama : ROBBY KUSWARA; tempat tanggal lahir: Surabaya, 31 Agustus 2001; agama : Islam; pekerjaan : alamat : Tbk. Gringsing Br. Blk 3/4/15A Rt/Rw 12/3 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantikan,Kota Surabaya, Jawa Timur, 60164 ; nomor telepon :082237476171
- Saksi tidak mengenal dengan sdr, ANDI RIZAL namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT KUWU PURWODADI dengan nomor rekening 6001-121533-50-8 atas nama ANDI RIZAL yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 23 Februari 2019 dengan data yaitu : No KTP : 7210011207810003; nama : ANDI RIZAL; tempat tanggal lahir : Palu, 12Juli 1981; agama : Islam;

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : alamat : Desa Lolu Kec. Dolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah.94361; nomor telepon :

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. NUR ASIAH JAMIL namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI KC JKT TENDEAN dengan nomor rekening 0425-01023967-50-2 atas nama NUR ASIAH JAMIL yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 06 Maret 2019 dengan data yaitu : No KTP :3174045006980004; Nama : NUR ASIAH JAMIL; tempat tanggal lahir: Jakarta, 10Juni 1998; agama : Islam; pekerjaan : : alamat : Pejaten Barat II RT 2 RW 8 Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Dki Jakarta. 12510 ; nomor telepon :0895330026074.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. ZULHENDORNIK namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI KC Rimbo Bujangdengan nomor rekening 0607-01013723-50-0 atas nama ZULHENDORNIK yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 13 Desember 2016 dengan data yaitu: No KTP :1571021806600061; nama : ZULHENDORNIK; tempat tanggal lahir: Jambi, 18 Juni 1960; agama : Islam; pekerjaan :alamat : Jl. HM. Yusuf Nasri N0.42 Rt.022 Kel. Wuaya Pura Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi. 36131; nomor telepon : --

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. ARUL EFANSIAH namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT BIROMARU PALL) dengan nomor rekening 3449-01034365-53-4 atas nama ARUL EFANSIAH yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019 dengan data yaitu : No KTP : 7210080611970001; nama : ARUL EFANSIAH; tempat tanggal lahir: PAKULI, 06 NOVEMBER 1997; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : D II Desa Pakuli Kel. Pakuli Kec. Gumbasa, Kota Sigi, Sulawesi Tengah. 94383; nomor telepon :085341415342.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. WIDYA PRATIWI namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT BIROMARU PALU dengan nomor rekening 3449-01034818-53-7 atas nama WIDYA PRATIWI yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan data yaitu : No KTP : 7210085011880001; nama : WIDYA PRATIWI; tempat tanggal lahir: PAKULI, 10 NOVEMBER 1988; agama : Islam; pekerjaan :alamat : Jalan Pakuli

Halaman 52 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D lll Rt 001 Rw 001 Kel. Pakuli Kec. Gumbasa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. 94363; nomor telepon :082397350889,

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. GANUNG BUDIARJO namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT CILAMAYA CIKAMPEK dengan nomor rekening 3672-01023990-53-9 atas nama GANUNG BUDIARJO yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 6 September 2019 dengan data yaitu ; No KTP :3215131005560004; nama : GANUNG BUDIARJO; tempat tanggal lahir: Salatiga, 10 Mei 1956; agama ; Islam; pekerjaan : -- alamat : Dusun Godegan RT 002 RW 001 Kel. Jembrak Kec. Pabelan, Kota Semarang, awaTengah. 50571; nomor telepon :083820826086.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. IMAS namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT SUMBERSARI BANDUNG KOPO dengan nomor rekening 4003-01009227-53-2 atas nama IMAS yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan data yaitu : No KTP :3273037112750010; nama : IMAS; tempat tanggal lahir: Bandung, 31 Desember 1975; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Jl. Caringin Gg. Eka Warga RT 005 RW 001 Kel./Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat. 40223; nomor telepon :082316218714.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. WATI namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT TEGALWARU CIKAMPEK dengan nomor rekening 4112-01012828-53-6 atas nama WATI yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 9 September 2019 dengan data yaitu : No KTP :3215155305600005; nama : WATI; tempat tanggal lahir: Karawang, 13 Mei 1960; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Dusun Ondang Dua RT 001 RW 005 Kel. Tegalwaru, Kec. Cilamaya Wetan, Kota Karawang, Jawa Barat. 41384; nomor telepon :083820826086.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. TITIN SUPRITIN namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT CIPAKU MAJALAYA dengan nomor rekening 4289-01023079-53-3 atas nama TITIN SUPRITIN yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan data yaitu : No KTP :3204366206910002; nama : TITIN SUPRITIN; tempat tanggal lahir: Bandung, 22 Juni 1991; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Kp Pasir Angin RT 01

Halaman 53 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 06 Kel. Talun Kec. Ibun, Kota Bandung, Jawa Barat. 40384;
nomor telepon :082316697269,

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. YANTI LISNAWATI namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT MAJALAYA MAJALAYA dengan nomor rekening 4290-01031148-53-5 atas nama YANTI LISNAWATI yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 2 September 2019 dengan data yaitu : No KTP :3204334510780001; nama : YANTI LISNAWATI; tempat tanggal lahir: Bandung, 05 Oktober 1978; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Kampung Pasir Gambir RT 02 RW 16 Kel. Majalaya Kec. Majalaya, Kota Bandung, Jawa Barat. 40382; nomor telepon :083829924580.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. NENI RUSTINI namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT MAJALAYA MAJALAYA dengan nomor rekening 4290-01031165-53-7 atas nama NENI RUSTINI yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 3 September 2019 dengan data yaitu: No KTP :3204345708870002; nama : NENI RUSTINI; tempat tanggal lahir : Bandung, 17 Agustus 1987; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat Kampung Cisaradan RT 03 RW 04 Kel. Langensari Kec. Solokanjeruk, Kota Bandung, Jawa Barat. 40387; nomor telepon :089691110724.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. DG. CUDDING namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT MATTOMBONG PINRANG dengan nomor rekening 5025-01013039-53-2 atas nama DG. CUDDING yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2019 dengan data yaitu: No KTP : 7315042912760005; nama : DG. CUDDING; tempat tanggal lahir: Jeneponto, 29 Desember 1976; agama : Islam; pekerjaan : alamat : Jl. Merpati Kel. Jaya Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 91213; nomor telepon :085316682281

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. SUHARDI HAERI namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT MATTOMBONG PINRANG dengan nomor rekening 5025-01013062-53-5 atas nama SUHARDI HAERI yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan data yaitu :
No KTP : 7315111709820001; nama : SUHARDI HAERI; tempat tanggal lahir: Pinrang, 17 September 1982; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat JL. Landak Pinrang RT 1 RW 1 Kel. Benteng Sawito Kec.

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleteang, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. 91251; nomor telepon : 085210271079.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr, HJ SISWANTI. K namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT MATTOMBONG PINRANG dengan nomor rekening 5025-01013313-53-8 atas nama HJ SISWANTI. K yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan data yaitu : No KTP : 7315116205730010; nama : HJ SISWANTI. K; tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 22 Mei 1973; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Jl. Pattimura kel. Pacongong kec. Paleteang, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. 91251; nomor telepon :085395860351.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. MARWAN. MAHID namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT BUMI NYIUR PALU dengan nomor rekening 5180-01032374-53-3 atas nama MARWAN. MAHID yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 12 September 2019 dengan data yaitu : No KTP : 7271010105000004; nama : MARWAN. MAHID; tempat tanggal lahir: Palu, 01 Mei 2000; agama : islam; pekerjaan : -- alamat : Jl. Hang Tua Lr Jawa Indah No 2 RT 4 RW 3 Kel. Talise Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94118; nomor telepon :082250328770.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. ASWIR namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT KARTINI PALU dengan nomor rekening 5184-01026224-53-4 atas nama ASWIR yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019 dengan data yaitu : No KTP : 7271030404940008; nama : ASWIR; tempat tanggal lahir: Gowa, 04 April 1994; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Jl. Tg Manimbaya RT 003 RW 001 kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94231; nomor telepon :085243909242.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. DEDI SAMSUDDIN namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT KARTINI PALU dengan nomor rekening 5184-01026685-53-6 atas nama DEDI SAMSUDDIN yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 02 Juli 2019 dengan data yaitu No KTP : 7271022209860038; nama : DEDI SAMSUDDIN; tempat tanggal lahir: Samarinda, 22 September 1986; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Jl. Darussalam RT 002

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94231; nomor telepon :085241495874.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. NILAWATI namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT SIMPANG PEBEM PALEMBANG A dengan nomor rekening 7054-01004677-504 atas nama NILAWATI yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 22 April 2019 dengan data yaitu: No KTP :1671016104800006; nama : NILAWATI; tempat tanggal lahir: Palembang, 21 April 1980; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Jl. Psi Lautan Lr Kedukan Bukit 2 RT 010 RW 003 Kel.35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang, Sumatera Selatan. 30146; nomor telepon

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. H. JUMRIAH namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT PERTAMINA SINDANG JAKARTA dengan nomor rekening 7081-01011184-53-1 atas nama H. JUMRIAH yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan data yaitu: No KTP :3172036101780002; nama : H. JUMRIAH; tempat tanggal lahir: Pare Pare, 21 Januari 1978; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Kp. Bendungan Melayu RT 002 RW 002 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Kota Jakarta Utara. 14230 ; nomor telepon :081219143444.

- Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa ARSAUFI alias REZA SAPUTRA namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT KALI BARU JAKARTA TANJUNG dengan nomor rekening 7390-01014094-53-4 atas nama REZA SAPUTRA yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 17 Januari 2019 dengan data yaitu : No KTP : 3172030510880007; nama : REZA SAPUTRA; tempat tanggal lahir; Jakarta, 06 Oktober 1988; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Jl. Baru No 30 RT 008 RW 002 Kel. Clincing Kec. Clincing Kota Jakarta Utara. 14120; nomor telepon :081288160082.

- Saksi tidak mengenal dengan sdr. AYU WANDIRA namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT KAPASA TAMALANREA dengan nomor rekening 7442-01008887-53-4 atas nama AYU WANDIRA yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 11 April 2019 dengan data yaitu : No KTP : 7372035507880005; nama : AYU WANDIRA; tempat tanggal lahir: Pare Pare, 15 Juli 1988; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Jl Abd Dg Sirua Lr 01 RT

Halaman 56 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 004 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan. 90231; nomor telepon :082148954432.

▪ Saksi tidak mengenal dengan sdr. REFNALDI namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT KEBUN HANDIL JAMBI dengan nomor rekening 7608-01011112-53-6 atas nama REFNALDI yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan data yaitu : No KTP :1571080706800041; nama : REFNALDI; tempat tanggal lahir: Jambi, 07Mei 1980; agama : Islam; pekerjaan : alamat : Jl. ST Baharudin No 35 RT 58 Kel./Kec. Jelutung, Kota Jambi. 36136 ; nomor telepon :085379034378.

▪ Saksi tidak mengenal dengan sdr. SYAFRUDDIN DOGA namun dirinya tercatat sebagai pemilik rekening BRI UNIT RATNA ASRI KALIMALANG dengan nomor rekening 7802-01003775-53-8 atas nama SYAFRUDDIN DOGA yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan data yaitu : No KTP : 7401011112770002; nama : SYAFRUDDIN DOGA; tempat tanggal lahir: Pinrang, 11 Desember 1977; agama : Islam; pekerjaan : -- alamat : Dusun I Towua Kel. Towua I Kec. Wundulako Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara. 93561; nomor telepon :082125221432.

- Bahwa aliran dana dari rekening BRI dengan nomor 032801077766504 atas nama Robby Kuswara tersebut di transfer ke

- AJRAN CHIDAYAT No Rekening BRI 562801025093530 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020)
- AULIA PUTRI ANAN No Rekening BRI 344901033141539 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020)
- REFNALDI No Rekening BRI 760801011112536 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020)
- BAYU No Rekening BRI 345001033860538 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020)
- AEP SAEPULOH No Rekening BR1155301002626535 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020)

- Bahwa aliran dana rekening BRI dengan nomor 6001121533508 atas nama ANDI RI2AL tersebut di transfer ke

- YUSUF No Rekening BRI 518901001554522 Rp.50.000.000 (27 Januari 2020)
- NURDIN DG BANI No Rekening BRI 773601003582534 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ NURDIN DG BANI No Rekening BRI 773601003582534
Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

▪ NURDIN DG BANI No Rekening BRI 773601003582534
Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

▪ NURDIN DG BANI No Rekening BRI 773601003582534
Rp.9.900.000 (27 Januari 2020)

- Bahwa aliran dana rekening BRI dengan nomor 042501023967502
atas nama NUR ASIAH JAMIL tersebut di transfer ke

▪ FATA JIHADI RUSYDANA No Rekening CIMB
NIAGA703755868100 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

▪ SILVIA No Rekening BRI 429001031172534 Rp.10.000.000 (27
Januari 2020)

▪ SUKMAWATI No Rekening BRI 498501013829532
Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

▪ SUKMAWATI No Rekening BRI 498501013829532
Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

- Bahwa aliran dana rekening BRI 060701013723500 atas nama
ZULHENDORNIK tersebut di transfer ke

▪ KUASENG No Rekening BRI 506201007044531 Rp.10.000.000
(27 Januari 2020)

▪ KUASENG No Rekening BRI 506201007044531 Rp.10.000.000
(27 Januari 2020)

▪ KUASENG No Rekening BRI 506201007044531 Rp.9.950.000
(27 Januari 2020)

▪ JUMIATI No Rekening BRI 002001017093533 Rp.20.000.000
(27 Januari 2020)

- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor
344901034365534 atas nama ARUL EFANSIAH tersebut di transfer ke

▪ RETNO WAHYU NINGSIH No Rekening DANAMON
3622889396 Rp.10.000,000 (27 Januari 2020)

- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor
344901034818537 atas nama WIDYA PRATIWI tersebut di transfer ke

▪ MUHAMMAD AL FUQRON No Rekening
MANDIRI11570006778774 Rp.9.900.000 (27 Januari 2020).

- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor
367201023990539 atas nama GANUNG BUDIARJO tersebut di transfer
ke

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANNY MERDEKAWATI No Rekening BNI 0904897560Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 400301009227532 atas nama IMAS tersebut di transfer ke
 - JOKO SUSILO No Rekening BNI 0794699875 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 411201012828536 atas nama WATI tersebut di transfer ke
 - ANNY MERDEKAWATI No Rekening BNI 0904897560 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 428901023079533 atas nama TITIN SUPRITIN tersebut di transfer ke
 - ARI HADIANA No Rekening BRI 429001031184531 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020);
 - RICO WILLIAM No Rekening BRI 357801013429536 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020);
 - APRIANSAH No Rekening BNI 0474787473 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020).
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 429001031148535 atas nama YANTI LISNAWATI tersebut di transfer ke
 - BUDI SETIADI No Rekening BNI 0829857747 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 429001031165537 atas nama NENI RUSTINI tersebut di transfer ke
 - FATA JIHADI RUSYDANA No Rekening CIMB 703755868100 Rp.9.500.000 (27 Januari 2020);
 - FATA JIHADI RUSYDANA No Rekening CIMB 703755868100 Rp.9.500.000 (27 Januari 2020);
 - IRWIN HAPIDIN No Rekening MANDIRI 1290011679350 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020).
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 502501013039532 atas nama DG. CUDDING tersebut di transfer ke
 - CITRA RUDI BARWANA No Rekening BNI 0821651518 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
 - FATA JIHADI RUSYDANA No Rekening BRI 502501013225531 Rp.4.950.000 (27 Januari 2020)

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 502501013062535 atas nama SUHARDI HAERI tersebut di transfer ke
 - SAKINA PERM ATASARI No Rekening BNI 0798262649 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020);
 - IBRAHIM No Rekening BRI 502501013225531 Rp.2.450.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 502501013313538 atas nama HJ SISWANTI. K tersebut di transfer ke
 - ADE SUPRIADI No Rekening BNI 0813225852 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 518001032374533 atas nama MARWAN. MAHID tersebut di transfer ke
 - MUH YUNUS No Rekening BNI 0896908078 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
 - LATIFA No Rekening BRI 056301050894502 Rp.100.000 (27 Januari 2020)
 - LATIFA No Rekening BRI 056301050894502 Rp.100.000 (27 Januari 2020)
 - LATIFA No Rekening BRI 056301050894502 Rp.9.750.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 518401026224534 atas nama ASWIR tersebut di transfer ke
 - DEDI SAMSUDDIN No Rekening BRI 518401026685536 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
 - AYU ANDIRA No Rekening BNI 0835050145 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 518401026685536 atas nama DEDI SAMSUDDIN tersebut di transfer ke
 - MOH HAIDIR No Rekening BNI 0847386648 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 705401004677504 atas nama NILAWATI tersebut di transfer ke

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DINI RAMAYANTI No Rekening BNI 0614180951Rp.10.000.000
(27 Januari 2020)
- RICKY M No Rekening BRI 498701019444532 Rp.10.000.000
(27 Januari 2020)
- RICKY M No Rekening BRI 498701019444532 Rp.10.000.000
(27 Januari 2020)
- RICKY M No Rekening BRI 380601011767535 Rp.10.000.000
(27 Januari 2020)
- JOSHUA OKTAVIANUS.S No Rekening BRI 498701019443536
Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- JOSHUA OKTAVIANUS.S No Rekening BRI 498701019443536
Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor rekening
708101011184531 atas nama H. JUMRIAH tersebut di transfer ke
 - LODOVIKUS YOSEF VIAT No Rekening MANDIRI
1810000076472 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
 - CHIKA ANGGITA No Rekening BRI 739001013394533
Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)
 - CHIKA ANGGITA No Rekening BRI 739001013394533
Rp.15.000.000 (27 Januari 2020)
 - CHIKA ANGGITA No Rekening BRI 739001013394533
Rp.20.000.000 (27 Januari 2020)
 - CHIKA ANGGITA No Rekening BRI 739001013394533
Rp.15.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor rekening
739001014094534 atas nama REZA SAPUTRA tersebut di transfer
ke
 - NURUL KHOTIMAH No Rekening BTPN
90014006033Rp.15.000.000 (27 Januari 2020)
 - SAHRUL JAYA RAMADHAN No Rekening BRI
204601006110508 Rp.40.000.000 (27 Januari 2020)
 - ANJUN SUNARJO ARITONANG No Rekening BRI
034601023355503 Rp.30.000.000 (27 Januari 2020)
 - ANJUN SUNARJO ARITONANG No Rekening BRI
034601023355503 Rp.5.000.000 (27 Januari 2020)
- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor rekening
744201008887534 atas nama AYU WANDIRA tersebut di transfer ke

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DG CUDDING No Rekening BRI 502501013039532 Rp.4.950.000 (27 Januari 2020)

- BUDI UTOMO No Rekening BNI 0851697579Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 760801011112536 atas nama REFNALDI tersebut di transfer ke

- AEP SAEPULOH No Rekening BR1155301002626535 Rp.20.000.000 (27 Januari 2020)

- Bahwa aliran dana rekening Bank BRI dengan nomor 780201003775538 atas nama SYAFRUDDIN DOGA tersebut di transfer ke

- LODOVIKUS YOSEF VIAT No Rekening MANDIRI 1810000076472Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

- P SUPU No Rekening BRI 502301009223531 Rp.10.000.000 (27 Januari 2020)

- Bahwa setelah mendapat informasi terdapat penyalahgunaan rekening nasabah an. ABD Rahim, BRI melakukan investigasi/ pelacakan aliran dana, baik yang di transfer ke aliran rekening pertama atau rekening kedua dan melakukan pemblokiran saldo rekening penerima aliran dana tersebut.

- Bahwa BRI pada kesempatan pertama langsung mengirimkan surat permintaan kunjungan / OTS kepada aliran dana penerima.

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

5. Saksi H. ABD RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.

- Bahwa Saksi bekerja di PT. TAMARA MULTI KARYA SINJAI yang bergerak dibidang perumahan, Sejak tahun 2000, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Direktur Utama di PT. TAMARA MULTI KARYA dari tahun 2000 hingga sekarang.

- Bahwa berawal pada tanggal 26 Januari 2020 Saksi tiba di Jakarta dan Saksi menginap di Hotel Classic, setelah itu Saksi keluar hotel untuk

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli air minum di Indomart terdekat, tidak lama Saksi berada di indomart ada 1 orang yang datang menghampiri Saksi yang mengaku orang dari brunei, dia menanyakan "disini dimana yang ada konter besar", Saksi pun menjawab "Saksi juga tidak tahu, karena Saksi pendatang", kemudian Saksi diajak oleh orang tersebut untuk mencari konter bersama menggunakan mobil, Saksi diajak di suatu tempat yang tidak Saksi ketahui Saksi diajak berbincang dengan orang yang mengaku dari brunei tersebut dengan 3 orang teman lainnya, disitu orang yang mengaku dari dari Brunei tersebut berbicara kepada Saksi bahwa "Saksi punya konter Handphone di Brunei, ini teman Saksi mau beli handphone dari Saksi 80 unit, dimana harga 1 unitnya Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)", kemudian temannya tersebut berbicara kepada Saksi bahwa dia akan transfer ke orang Brunei tersebut dengan melalui rekening milik Saksi, setelah itu Saksi diajak orang tersebut kesebuah atm, kemudian orang tersebut cek saldonya yang Saksi lihat kalau tidak salah sekitar Rp.99.000.000,00,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), kemudian disitu Saksi juga di perintahkan untuk cek isi saldo Saksi yang dimana saldo Saksi Rp.1.143.766.246, 00,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), setelah itu kartu atm sayMASukkan kembali dan di ajak suatu tempat yang tidak Saksi ketahui, kemudian Saksi diperintahkan untuk menunggu nanti orang tersebut kembali lagi.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi menuju ke PT. HIMAWAN PUTRA yang berada di Pluit untuk membayarkan peralatan-peralatan bengkel yang telah Saksi beli, di tempat tersebut Saksi membayarkan peralatan bengkel yang telah Saksi beli dengan menarik tunai di Bank BRI terdekat bersama karyawan dari PT. HIMAWAN PUTRA, sesaat setelah Saksi sampai di Bank BRI terdekat yang berada di Puit kemudian Saksi memberikan buku rekening milik Saksi, kemudian pihak dari Bank BRI menjelaskan kepada Saksi bahwa rekening milik Saksi tersebut sisa saldonya Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), dan dari pihak Bank BRI Pluit meminta kartu ATM Saksi, setelah itu pihak Bank BRI Pluit tersebut berbicara kepada Saksi bahwa kartu ATM Saksi tersebut tidak sesuai dengan buku rekening Saksi, disitu Saksi baru menyadari bahwa kemungkinan kartu ATM Saksi tertukar dengan kartu ATM orang yang semalam mengajak Saksi, setelah mengetahui hal tersebut Saksi menelepon pihak Bank BRI Sinjai

Halaman 63 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimana Pihak Bank BRI Sinjai memblokir secara manual rekening Saksi bersamaan dengan itu Pihak Bank BRI Pluit juga memblokir rekening milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi juga meminta rekening koran milik Saksi tersebut di Bank BRI Pluit, kemudian Saksi balik ke PT. HIMAWAN PUTRA untuk membatalkan pembelian Saksi tersebut, selanjutnya Saksi membuat Laporan Polisi di SPKT Polda Metro Jaya.

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang yang mengaku sebagai orang dari Brunei tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah memakai rekening Saksi hingga menyisakan saldo sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi di PT. HIMAWAN PUTRA untuk membayarkan peralatan yang telah Saksi beli, Saksi menyadari bahwa kartu ATM yang Saksi pegang bukan milik Saksi setelah di beritahu oleh pihak Bank BRI Pluit Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 025801000147568 atas nama H. ABD. RAHIM dengan jenis kartu ATM BriTama Gold Priority.

- Bahwa Saksi melakukan pembukaan rekening tersebut di cabang 0258 KC Sinjai yang berada di Sulawesi Selatan.

- Bahwa Saksi menggunakan Bank BRI dengan nomor rekening 025801000147568 atas nama H. ABD. RAHIM dengan jenis kartu ATM BriTamaGoldPriority.

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan adanya tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 jo pasal 46 ayat 3 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebanyak Rp.1.143.220.500,- (satu miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus duapuluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa nilai saldo terakhir Saksi sampai saat ini adalah Rp.539.246,00,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

- Bahwa terlapor mengakses rekening Saksi pada tanggal 27 Januari 2020 pada pukul 03.44 WIB.

- Bahwa berdasarkan laporan transaksi rekening koran yang telah diberikan oleh Bank BRI Pluit sebagai berikut :

NO	TANG GAL	JENIS TRANSAKSI	JUMLAH
----	-------------	-----------------	--------



1	27/01/ 202 0	Pembelian Pulsa Ke Nomor 087790970338	Rp 200.000,-
2	27/01/ 202 0	Transfer ke Rekening 032801077766504 Atas Nama Robby Kuswara	Rp 100.000.000,-
3	27/01/ 202 0	Transaksi melalui mesin EDC	Sejumlah kurang lebih 1 miliar rupiah

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H. M.H (AHLI ITE), dibacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen dan saat ini adalah dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS).
- Bahwa Saksi tercatat sebagai dosen tetap di BINUS sejak tahun 2009.
- Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum dengan konsentrasi hukum siber di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012. Saat ini jabatan saksi adalah Subject Content Coordinator ICTLaw (kordinator rumpun ilmu hukum siber).
- Bahwa keahliannya adalah Hukum Siber, yang mana sudah ahli minati sejak tahun 2006 dengan menulis tesis hukum tentang sengketa di dalam siber studi kasus kasus www.mustika-ratu.com. Aktivitas akademis berupa publikasi, menjadi pembicara dan penelitian saksi tentang hukum siber semakin intensif saksi lakukan sejak tahun 2010. Beberapa publikasi karya ilmiah yang sudah saksi buat untuk dipresentasikan di tingkat nasional dan internasional.
- Bahwa Ahli tidak mengenal saksi pelapor Sdr. H. ABD RAHIM selaku Korban tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa MUH RENDRA, Terdakwa ARSAUFI als REZA, Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM dan Terdakwa HALDI tersebut.
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas dari Head of Business Law Department Universitas Bina Nusantara untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan surat terlampir.
- Bahwa dasar hukum dari bidang hukum siber di Indonesia adalah Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Secara historis pembentukan UU-ITE didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: (1) kepastian hukum, (2) upaya antisipatif terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan (3) perdagangan bebas pasar terbuka (WTO/GATT) (Danrivanto Budhijanto, 2017).
- Meski demikian, tidak seluruh norma dari UU-ITE adalah norma yang benar-benar baru, karena ada norma lama yang tetap mengacu pada KUHPidana, khususnya terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-V1/2008 dan putusan MK No. 2/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik bukan sebagai tindak pidana umum, melainkan delik aduan. Hal ini juga tertulis dalam penjelasan UU-ITE tahun 2016, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua norma yang ada pada UU-ITE adalah norma hukum yang benar-benar baru.
- Bahwa Ahli menjelaskan Informasi Elektronik adalah Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik, Hal ini bisa diartikan ada sebagian orang yang tidak mampu (ketidakmampuan orang) untuk membuka atau mengakses informasi dalam format elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa diakses oleh semua orang, tetapi

Halaman 66 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi elektronik bisa diakses oleh sebagian orang, yaitu: orang yang mampu mengaksesnya.

- Ahli menjelaskan Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' adalah kemampuan sebagian orang untuk membuka atau mengakses dokumen elektronik.
- Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat {device} yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware).
- Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 butir 7 UU ITE, Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. Mengacu pada definisi UU-ITE, jaringan sistem elektronik adalah interkoneksi atau hubungan yang terjadi dari dua atau lebih suatu jaringan. Jaringan {network dalam praktiknya ada yang bersifat tertutup maupun terbuka. Tertutup di sini adalah jaringan yang hanya bisa diakses pada suatu lingkungan tertentu secara terb atas seperti local area network (LAN), wide area network (WAN), dan intranet. Sedangkan jaringan terbuka adalah jaringan yang bisa diakses secara luas atau tidak terb atas seperti Internet.
- Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 1 butir 14 UU ITE, Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Mengacu pada definisi UU-ITE, secara sederhana dapat dikatakan komputer adalah alat yang berfungsi sebagai automated work (geautomatiseerd werk) (Bert-Jaap Koops, 2005:2). Pendapat Koops mengacu pada definisi komputer yang ada pada KUHPidana Belanda yang berarti alat untuk melakukan fungsi otomatisasi. Adapun langkah yang dilakukan untuk melakukan fungsi otomatisasi mencakup rincian dari yang disebutkan



dalam definisi UU-ITE, yaitu memproses, menyimpan, dan mengeluarkan (input process, output).

- Ketentuan norma pada pasal 36 UU-ITE adalah operator norma, yang mana normanya baru dapat berjalan ketika adanya suatu akibat kerugian atas suatu pelanggaran UU-ITE. Adapun rumusan norma pada pasal 36 UU-ITE jo. Pasal 52 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

- Mengacu pada rumusan norma di atas, terlihat bahwa pelanggaran pasal UU-ITE diantara pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang memiliki akibat adanya kerugian bagi orang lain, maka ketentuan pasal 36 UU-ITE bisa digunakan sebagai norma tambahan. Artinya, membaca ketentuan norma larangan dari UU-ITE apabila tidak mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pasal-pasal larangan pada UU-ITE bisa dijalankan secara mandiri. Apabila suatu pelanggaran UU-ITE mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka sebagai pasal yang menambahkan sanksi, pasal 36 UU-ITE bisa dijalankan juga. Dalam kaitannya kerugian yang dimaksud dalam pasal 36 UU-ITE adalah kerugian materil maupun non-materil. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa dalam hal kerugian non-materil bentuknya haruslah kongkret atau bentuk yang bisa dirasakan secara langsung. Hal ini sejalan dengan esensi dari hukum itu sendiri yang sifatnya kongkret. Oleh sebab itu, kerugian non-materil bisa dijadikan dasar juga selama bentuknya kongkret,

- Ketentuan pasal 30 UU-ITE pada prinsipnya adalah norma larangan atas akses ilegal terhadap sistem elektronik atau akses terhadap komputer milik orang lain tanpa hak. Adapun beberapa rincian norma larangan pada pasal 30 UU-ITE antara lain sebagai berikut :

- Pasal 30 ayat (1) UU-ITE: Mengakses tanpa hak sistem elektronik milik orang lain, yaitu tindakan secara melawan hukum atau tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pengoperasian jarak jauh (remote), diperantarai oleh orang lain atau tindakan lainnya yang pada intinya dikatakan sebagai tindakan memasuki sistem elektronik milik orang lain;



Adapun norma sekunder (sanksi) dari tindakan memasuki sistem elektronik milik orang lain diatur pada pasal 46 ayat (1) UU-ITE dengan rumusan sanksi sebagai berikut :

- Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Pasal 30 ayat (2) UU-ITE: Mengakses secara tanpa hak sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Tindakan yang diatur pada pasal 30 ayat (2) UU-ITE adalah tindakan lanjutan dari ketentuan ayat sebelumnya, yaitu tindakan yang tidak hanya memiliki tujuan untuk memasuki saja tetapi ada tindakan lainnya untuk memperoleh suatu informasi;

Adapun norma sekunder (sanksi) dari tindakan memasuki sistem elektronik milik orang lain diatur pada pasal 46 ayat (2) UU-ITE dengan rumusan sanksi sebagai berikut:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

- Dalam kaitannya norma pada pasal 30 ayat (3) UU-ITE adalah tindakan ilegal akses atau mengakses secara tanpa hak sistem elektronik milik orang lain dengan upaya-upaya paksa, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Melanggar: adalah menembus suatu sistem elektronik dengan cara melewati berbagai hambatan atau proteksi (perlindungan) dari sistem elektronik yang ditembusnya;
- Menerobos: adalah menembus suatu sistem elektronik dengan cara melewati berbagai atau proteksi (perlindungan) dari sistem elektronik yang ditembusnya;
- Melampaui: melewati batas dari hak akses dari yang diberikan oleh administrator suatu sistem elektronik.
- Menjelob: adalah merusak sistem keamanan atau pengaman (proteksi) pada suatu sistem elektronik untuk dapat memasuki sistem yang dimaksud dan/atau melakukan tindakan tertentu pada sistem elektronik yang dijebol.



Keempat tindakan di atas pada prinsipnya dilakukan untuk dapat mengakses atau memasuki sistem elektronik milik orang lain yang secara tanpa hak atau tanpa ijin dari pemilik sistem elektronik. Selain itu, tindakan tersebut di atas dapat dilakukan pada sistem elektronik milik orang lain (privat) ataupun sistem elektronik milik orang lain (publik) seperti sistem elektronik milik kementerian dan lembaga negara yang sifatnya vital, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 52 ayat (3) UU-ITE

- Mempelajari fakta yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, dalam perspektif UU-ITE terdapat beberapa peristiwa hukum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Pertama: telah terjadi suatu ilegal akses atau mengakses secara tidak berhak atas nomor rekening Sdr. H. Abdul Rahim, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) UU-ITE;
- Kedua: telah terjadi pemindahan informasi elektronik, yaitu berupa uang dari rekening milik Sdr. H. Abdul Rahim kepada beberapa orang, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU-ITE;
- Ketiga: telah terjadi sejumlah kerugian yaitu sekitar 1,1 Milyar Rupiah yang dialami oleh Sdr. H. Abdul Rahim, sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU-ITE.

Dalam kaitannya tindakan memberi bantuan kejahatan atau yang diatur di dalam hukum pidana, Saksi tidak bisa jelaskan secara rinci dan mendalam karena keterbatasan kompetensi yang Saksi miliki. Adapun hal yang bisa Saksi jelaskan dalam perspektif UU-ITE adalah mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 yang berpendapat bahwa dalam menafsir UU-ITE sebagai *lex specialis* tetap mengacu pada prinsip umum sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana sebagai *lex generalis* nya. Artinya, dalam menerapkan ketentuan norma di dalam UU-ITE, prinsip umum sebagaimana diatur di dalam KUH Pidana tetap bisa digunakan. Alasan lainnya juga karena dalam penerapan UU-ITE, tetap mengacu ke dalam hukum acara pidana. Hanya saja beberapa ketentuan di dalam UU-ITE khususnya terkait alat bukti elektronik diatur secara tersendiri dalam UU-ITE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait penerapan norma sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, beberapa unsur norma yang bisa dijelaskan adalah sebagai berikut:

- Sistem elektronik: adalah sistem elektronik atau sistem yang tampil dari mesin ATM milik bank. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 UU-ITE;
- Dokumen elektronik: adalah kartu ATM milik Sdr. H. Abdul Rahim yang di dalamnya berisi informasi elektronik dan/atau data pribadi berupa identitas dan uang simpanannya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 4 UU-ITE;
- Informasi elektronik: adalah setiap informasi yang berada di dalam dokumen elektronik dan/atau kartu ATM sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini sebagaimana di atur di dalam pasal 1 angka 1 UU-ITE;
- PIN ATM: Personal Identification Number (PIN) ATM adalah kode akses untuk memasuki sistem elektronik. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 16 UU-ITE;
- Transaksi elektronik: adalah suatu perbuatan hukum dan/atau suatu transaksi elektronik baik itu pemindahan, perubahan, dan/atau penduplikasian informasi elektronik dari satu sistem elektronik yang satu ke sistem elektronik lainnya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE.

- Penjelasan selanjutnya adalah terkait transaksi elektronik atau perbuatan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

- Tindakan ilegal akses sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) UU-ITE : Adalah memasuki sistem elektronik di mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM milik H. Abdul Rahim. Frasa "dengan cara apapun" di dalam pasal 30 ayat (1) UU-ITE adalah diartikan bahwa tindakan menggunakan kartu ATM milik orang lain dengan yang sebelumnya telah mengetahui kode PIN bukanlah merupakan tindakan penerobosan, tetapi merupakan tindakan dengan cara apun yang bermakna lebih luas;
- Tindakan pemindahan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU-ITE : Adalah tindakan berupa melakukan transfer uang ke beberapa rekening, dan/atau tindakan mentransfer kepada pihak lain. Tindakan tersebut di atas merupakan tindakan pemindahan informasi elektronik

Halaman 71 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang milik Sdr. H. Abdul Rahim kepada orang yang tidak berhak.

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian atas ilegal akses dan pemindahan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU-ITE, sehingga menimbulkan sejumlah kerugian bagi Sdr. H. Abdul Rahim, maka atas tindakan tersebut telah muncul suatu akibat. Dengan adanya suatu akibat yang bentuknya nyata, maka penggunaan pasal 36 UU-ITE bisa digunakan.

2. Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.. LLM (AHLI PPATK), dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli memiliki keahlian dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang/Money Laundering karena ahli sudah bertugas selama 2 tahun dan selama bertugas ahli selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum dan menjadi nara sumber dalam berbagai kegiatan asistensi dan sosialisasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada aparat penegak hukum.

- Bahwa ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang di beberapa Instansi, baik di Kepolisian, di Kejaksaan, maupun di depan Sidang Pengadilan. Sedangkan pengalaman tugas dalam menangani perkara TPPU telah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan ahli Kasus tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan.

- Bahwa Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 (UU TPPU) yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan



lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Sedangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

- Bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi.

- Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:

- Penempatan (placemen) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumberkejahatannya.
- Pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

- Integrasi (integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran

- Sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa yang dimaksud Pihak pelapor meliputi :

- Penyedia Jasa Keuangan : bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
- Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain : perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

- Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

- Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.

- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8

Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- "Setiap orang dengan sengaja" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person), sedangkan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah "menghendaki atau menginsyafi" atau "dengan kesadaran penuh" atau "keyakinan dirinya" terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- "Menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- "Mentransfer harta kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- "Membayarkan harta kekayaan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.
- "Membelanjakan harta kekayaan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- "Menghibahkan harta kekayaan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- "Menyumbangkan harta kekayaan" adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- "Menitipkan harta kekayaan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti



perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda;

- "Membawa ke luar negeri harta kekayaan" adalah kegiatan pembawaan uang/barang berharga secara fisik melewati wilayah pabean RI.

- "Menukarkan" adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.

- "Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

- "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

- "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

- "Menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placements dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration,

- "Menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:

- asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

- "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan "percobaan" adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. "Pembantuan" adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. "Permufakatan Jahat" adalah persekongkolan antara

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

- "Menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- "Menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- "Menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- "atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. "atas nama orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; restitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut : korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana

- Bahwa Terkait dengan perkara ini, menyampaikan temuan dan informasi sebagai berikut:

- Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, ARSAUFI Alias Reza, MUH, RENDRA dan HALDI diduga telah melakukan tindak pidana mengakses system informasi elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan terhadap korban Sdr H. ABDUL RAHIM pada tanggal 26 Januari 2020 di daerah Sawah besar, Jakarta Pusat. Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana mengakses system informasi elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan yang menyebabkan kerugian terhadap korban sebesar total Rp 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dengan cara menukar kartu atm BriTamaGold Priority milik korban untuk kemudian melakukan penransferan dan/atau penarikan pada rekening korban di BRI nomor 025801000147568 atas nama H. ABD. RAHIM.

▪ Pada kronologis disampaikan Penyidik diketahui bahwa korban bertemu dengan Sdr. MARTO, Terdakwa DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM dan Terdakwa ARSAUFI alias REZA di daerah sawah besar, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2020. Tindak pidana bermula saat korban H. ABDUL RAHIM sedang duduk di Indomaret Sawah Besar kemudian dihampiri oleh Sdr. MARTO yang mengaku sebagai pelaut dari Brunei yang baru pulang berlayar dari Korea dan bermaksud untuk menjual handphone yang dibawanya. Terdakwa DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM yang berperan sebagai pengusaha berpura-pura tertarik untuk membeli handphone dari Sdr. MARTO. Selanjutnya Sdr. MARTO berpura-pura menanyakan kepada korban. H. ABDUL RAHIM apakah korban mempunyai teman di Sulawesi yang bisa dipjam rekeningnya karena 3 (tiga) had lagi Sdr. MARTO ingin ke Sulawesi, kemudian korban H. ABDUL RAHIM mengatakan lidak perlu menggunakan rekening orang lain lebih baik gunakan rekening milik Saksi saja" mendengar seperti itu Sdr. MARTO langsung mengatakan ok klo gtu kita cek saldo saja dulu, selanjutnya Sdr. MARTO dan Terdakwa DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM mengajak korban H. ABDUL RAHIM untuk ke glodok dan berpura-pura foto gedung Plaza Glodok City setelah itu melanjutkan perjalanan ke BRI Hayam Wuruk untuk melakukan pengecekan saldo rekening yang dibawa oleh Terdakwa MARTO dan rekening yang dibawa oleh korban H.

Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL RAHIM, rekening yang ada pada Saksi setelah dicek saldonya berjumlah sekitar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan saldo rekening milik korban H. ABDUL RAHIM sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada saat Sdr. H. ABDUL RAHIM melakukan pengecekan saldo yang mana Terdakwa ARSAUFI alias REZA bertugas untuk menghafalkan pin atm dan menukar kartu ATM milik korban H. ABDUL RAHIM. Setelah berhasil menukar dan menghafal kartu atm milik korban, Terdakwa ARSAUFI alias REZA melakukan penarikan tunai Rp.10.000.000,- untuk memastikan bisa menarik dana dari rekening korban, kemudian Terdakwa ARSAUFI alias REZA menghubungi Terdakwa RENDRA untuk menanyakan orang yang bisa melakukan transfer ke Bank BRI tanpa batas/unlimited yang kemudian dengan bantuan Terdakwa RENDRA, Terdakwa HALDI dan Sdr. ILE (DPO) para Terdakwa berhasil melakukan penarikan rekening milik korban hingga saldo tersisa rekening korban hanya tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan 24 (duapuluh empat) rekening penampungan.

▪ Dari keterangan saksi DENI DWI PRAYOGA yang merupakan pegawai BRI, menginformasikan bahwa dana pada rekening milik korban dilakukan penarikan dengan cara penarikan tunai dan pentransferan ke 24 (dua puluh empat) rekening milik pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	No Rekening	Tanggal Buka Rekening	Unit Kerja
1	ROBBY KUSWARA	032801077766504	13/12/2019	Surabaya Tanjung Perak
2	ANDI RIZAL	6001121533508	23/02/2019	Unit Kuwu Purwodadi
3	NURASIAH JAMIL	042501023967502	6/03/19	KC Jkt Tendean
4	ZULHENDORN IK	060701013723500	13/12/2016	KC Rimbo Bujanq
5	ARUL EFANSIAH	34490103436553	12/06/19	Unit Biromaru



		4		Palu
6	WIDYA PRATIWI	3449010 3481853 7	26/08/2019	Unit Biromaru Palu
7	GANUNG BUDIARJO	3672010 2399053 9	6/09/2019	Unit Cilamaya Cikampek
8	IMAS	4003010 0922753 2	21/10/19	Unit Sumbersari Bandung Kopo
9	WATI	4112010 1282853 6	9/09/2019	Unit Tegalwaru Cikampek
10	TITIN SUPRITIN	4289010 2307953 3	26/08/19	Unit Cipaku Majalaya
11	YANTI LISNAWATI	4290010 3114853 5	2/09/2019	Unit Majalaya Majalaya
12	NENI RUSTINI	4290010 3116553 7	3/09/2019	Unit Majalaya Majalaya
13	DG. CUDDING	5025010 1303953 2	18/07/19	Unit Mattombong Pinrang
14	SUHARDI HAERI	5025010 1306253 5	24/07/19	Unit Mattombong Pinrang
15	HJ SISWANTI. K	5025010 1331353 8	22/10/2019	Unit Mattombong Pinrang
16	MARWAN. MAHID	5180010 3237453 3	12/09/2019	Unit Bumi Nyiur Palu
17	ASWIR	5184010 2622453 4	25/03/2019	Unit Kartini Palu
18	DEDI SAMSUDDIN	5184010 2668553 6	2/07/2019	Unit Kartini Palu
19	NILAWATI	7054010 0467750 4	22/04/19	Unit Simpang Pebem Palembang A
20	H.JUMRIAH	7081010 1118453 1	14/01/2019	Unit Pertamina Sindang Jakarta
21	REZA SAPUTRA	7390010 1409453 4	17/01/2019	Unit Kali Baru Jakarta Tanjung
22	AYU	7442010	11/04/201	Unit Kapasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WANDIRA	08887534	9	Tamalanrea
23	REFNALDI	760801011112536	19/08/2019	Unit Kebun Handiljambi
24	SYAFRUDDIN DOGA	780201003775538	19/10/2018	Unit Ratna Asri Kalimalang

▪ Dari keterangan Terdakwa uang hasil penarikan rekening korban Sdr H.ABDUL RAHIM kemudian dinikmati para Terdakwa dengan rincian dan peruntukan sebagai berikut:

➤ Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM mendapatkan keuntungan sebesar Rp.270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk:

- ❖ DP mobil Toyota Rush Tahun 2020 warna putih Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- ❖ Diberikan kepada Sdr. ALAN untuk bayar utang Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah);
- ❖ Sewa rental mobil selama 10 hari Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Sewa kost selama sebulan Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Belanja baju Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ❖ Bayar hutang kepada teman Saksi yang bernama MANDRA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ❖ Bayar kuliah anak di IPB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- ❖ Memberikan uang kepada Terdakwa HALDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Membeli ATM aktif sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- ❖ Membeli ATM minus sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ❖ Memberikan uang kepada teman atas nama HENGKI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Terdakwa ARSAUFI Alias REZA SAPUTRA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:

- ❖ Membeli handphone IPHONE 11 PRO sekitar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- ❖ Untuk main judi sabung ayam sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- ❖ Untuk biaya Jakarta ke Makassar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ❖ Untuk biaya liburan ke Bali selama 3 hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- ❖ Uang tunai Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), yang masih Saksi simpan.
- ❖ Untuk menebus cincin kawin yang Saksi gadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

➤ Terdakwa MUH. RENDRA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk :

- ❖ Sewa apartemen Gading Greenhill : Rp.4.000.000 + deposit sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ❖ Judi Online : Sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- ❖ Untuk membeli Sabu : sekitar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

➤ Terdakwa HALDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah):

- ❖ Membeli sepatu seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah);
- ❖ Membeli jam tangan dengan harga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus rupiah);
- ❖ Judi online sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

➤ Terdakwa HALDI dan MUH. RENDRA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah):

- ❖ Membayar hutang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada bung Riki yang

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di gang Bahari di daerah Warakas Jakarta Utara;

❖ Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan ke Terdakwa HALDI;

❖ Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) di ambil oleh Sdr. Muh.Rendra.

- Berdasarkan informasi temuan penyidik tersebut di atas maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, dana atau harta kekayaan yang diterima oleh para Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, ARSAUFI Alias REZA, MARTO (yang masih dalam pengejaran DPO) yang telah bersama-sama dengan Terdakwa MUH. RENDRA, HALDI dan ILE (yang masih dalam pengejaran) yang bersumber dari penarikan dana dari 24 (duapuluh empat) rekening penampungan termasuk dalam kategori harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu modus dalam tindak pidana pencucian uang yaitu pelaku tindak pidana mempergunakan rekening atas nama pihak lain dan atau menggunakan KTP, Identitas atau keterangan transaksi yang tidak sebenarnya untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sehingga harta kotor terlihat seolah-olah harta legal. Sebagaimana dalam perkara ini, Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, ARSAUFI Alias REZA, MARTO (yang masih dalam pengejaran DPO) yang telah bersama-sama dengan Terdakwa MUH. RENDRA, HALDI dan ILE (yang masih dalam pengejaran) menggunakan 24 (duapuluh empat) rekening atas nama pihak lain sebagai sarana untuk menampung dana hasil kejahatan untuk kemudian dari rekening tersebut dilakukan penarikan oleh para Terdakwa sehingga perbuatan para Terdakwa yang menggunakan rekening penampungan atas nama pihak lain itu telah menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Dalam Perpesktif TPPU menggunakan rekening atas nama orang lain atau identitas orang



lain untuk menempatkan harta hasil tindak pidana dikenal dengan istilah Use of Nominee.

- Kemudian diketahui adanya fakta bahwa Terdakwa DINO SAPUTRA alias H.IBRAHIM dan Terdakwa HALDI menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan yang telah diterimanya digunakan antara lain untuk pembayaran hutang Terdakwa DINO kepada Mandra sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), membayar hutang kepada Sdr Alan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan membayar hutang terdangka HALDI sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Sdr Riki. Dalam perspektif TPPU pembayaran hutang dengan menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan dikenal dengan istilah ponzy scheme, dimana pelaku bertujuan untuk menyamarkan asal-usul barang, asset atau kekayaan lain yang dimilikinya seolah-olah berasal dari hutang yang sah untuk kemudian pembayaran dilakukan dengan harta kekayaan hasil kejahatan.
- Terhadap perbuatan Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, Terdakwa ARSAUFI Alias REZA, Sdr. MARTO (DPO) yang menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menempatkan dana hasil kejahatan (use of nominee) dan menggunakan harta kekayaan untuk pembayaran hutang dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur perbuatan dalam tindak pidana pencucian uang yaitu "menempatkan, mentransfer atau menggunakan" harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana ITE dan/atau Pencurian sehingga menjadi tersembunyi atau tersamar dan terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan atau uang yang legal maka kepada Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, Terdakwa ARSAUFI Alias REZA dan Sdr. MARTO (DPO) dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencehahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa MUH. RENDRA, Terdakwa HALDI dan Sdr. ILE (DPO) yang membantu mencarikan 24 (dua puluh empat) rekening atas nama pihak lain untuk



menempatkan dana yang diketahuinya berasal dan tindak pidana yang mana tujuan Terdakwa MUH. RENDRA, Terdakwa HALDI dan Sdr. ILE (DPO) menggunakan rekening atas nama pihak lain adalah untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan atas perbuatannya itu para Terdakwa memperoleh bagian hasil kejahatannya maka perbuatan Terdakwa MUH. RENDRA, Terdakwa HALDI dan Sdr. ILE (DPO) dapat dapat dipersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semuasi berita acara pemeriksaannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai sarana komunikasi berupa : Facebook dengan nama akun: NDRA ASIDA yang Terdakwa buat sekitar tahun 2019 dan Terdakwa pergunakan akun facebook tersebut untuk media pertemanan saja. Nomor handphone dan whatsapp dengan nomor 08881133726 sekaligus Terdakwa pergunakan untuk akun Whatsapp yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi ke keluarga dan teman-teman.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bernama ABDUL RAHIM.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rekening BRI dengan nomor 025801000147568 atas nama H.ABD. RAHIM.
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening BCA nomor 8460280851 atas nama MUH.RENDRA yang Terdakwa buat di KCP BCA Pare-pare Sulawesi Selatan, fasilitas yang Terdakwa dapat dari Bank tersebut yaitu Kartu ATM jenis Gold dengan M-Banking namun nomonya telah hilang.
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan kartu ATM yaitu pada tanggal 4 Februari 2019 di ATM Center Apartement Green Hills Kelapa Gading, Jakarta Utara dan ATM yang Terdakwa gunakan adalah ATM milik Terdakwa Pribadi dengan nomor rekening 8460280851 atas nama MUH.RENDRA.
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Pa'ci DINO pada tanggal 27 Januari 2020 untuk membeli rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapoerna Mild 2 Slop dan 1 (satu) slop rokok ESSE Orange di Alfamart Kelapa Gading Jakarta Utara yang pembayarannya menggunakan ATM BRI warna Biru yang Terdakwa tidak ketahui nomor dan kepemilikannya, dengan total harga Rp.725.000p- (tujuh ratus dua puluh lima ribu).

- Bahwa benar Terdakwa diminta Pa'ci DINO untuk membeli rokok di Alfamart Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan kartu ATM yang diberikan oleh Pa'ci DINO yang Terdakwa tidak ketahui kepemilikannya yang Terdakwa ketahui PIN nya adalah 777777 dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah saldonya saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Pa'ci DINO sekitar Bulan Juni 2019 pada saat di rumah Terdakwa HALDI hubungan Terdakwa dengan Sdr. Pa'ci DINO hanya seb atas pertemanan saja.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Terdakwa HALDI sejak sekitar Tahun 2018 sampai dengan sekarang di Plumpang Jakarta Utara, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa HALDI hanya teman saja yang sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Pa'ci DINO tidak mempunyai pekerjaan : tetap, kegiatan sehari-hari hanya mencari korban dan membuat cerita penipuan untuk mencari keuntungan di dalamnya.
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Pa'ci DINO yaitu dengan cara mencari korbannya yang menginap di Hotel kemudian menghampirinya dan berpura-pura menjadi orang Brunei yang akan menjual Handphone dalam jumlah besar setelah korbannya tertarik kemudian diajak ke ATM untuk sama-sama menunjukkan isi saldo dalam rekening masing-masing agar korbannya semakin percaya disisi lain ada seorang yang bertugas memperhatikan PIN ATM yang dimasukan korbannya setelah berhasil mengetahui PIN ATM korban, kemudian biasanya korban diajak pergi dengan menggunakan mobil sewaan dan korban diminta untuk memperlihatkan ATM nya kemudian perhatian korban dialihkan selanjutnya secara tidak sadar ATM korban ditukar.
- Bahwa Terdakwa HALDI tidak mempunyai pekerjaan : tetap, kegiatan sehari-hari Terdakwa HALDI adalah melakukan penipuan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, penipuan yang biasa Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa HALDI hampir sama dengan penipuan yang dilakukan Sdr. Pa'ci DINO yaitu mengaku sebagai orang Brunei yang berprofesi sebagai pelayaran dan ingin menjual Handphone dalam jumlah besar.

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diberikan uang cash sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2020 di Hotel Reddorz Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Pa'ci DINO sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam rangka Terdakwa membantu Pa'ci DINO mencari orang yang dapat mencairkan rekening BRI, kemudian pada tanggal 26 Januari 2020 Pa'ci DINO Terdakwa perkenalkan dengan Sdr. ILE yang selanjutnya janji bertemu di depan MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa peran Sdr. ILE yaitu sepengetahuan Terdakwa hanya mencairkan uang yang ada di rekening korban dengan cara ditarik tunai dan ditransfer ke beberapa rekening yang sudah disiapkan.
- Terdakwa jelaskan benar Terdakwa diberikan uang pada tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk sewa Apartement sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisahnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang berhasil ditipu oleh Sdr Pa'ci DINO pada Bulan Januari 2020, yang Terdakwa ketahui Pa'ci DINO pernah bercerita kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2020 bahwa dirinya berhasil mendapatkan Uang sebesar Rp.1.000.0000.000,- (satu Milyar rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa membeli 3 (tiga) slop rokok di Alfamart Kelapa Gading, Jakarta Utara yaitu Terdakwa mendatangi Alfamart tersebut dan mengatakan kepada penjaga toko Alfamart tersebut bahwa Terdakwa ingin membeli 3 slop rokok kemudian penjaga toko tersebut mengatakan pembayaran menggunakan apa dan Terdakwa mengatakan menggunakan kartu ATM kemudian penjaga toko mengatakan bisa namun hams 3 (tiga) kali gesek setiap gesekan Terdakwa memasukan PIN yang telah diberikan oleh Pa'ci DINO yaitu 777777.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ATM BriTama Gold Priority dengan nomor rekening 025801000147568 atas nama H. ABD. RAHIM namun Terdakwa pernah bertransaksi pada tanggal 27 Januari 2020 di Alfamart Boulevard Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan menggunakan ATM BRI dengan PIN 777777 yang diberikan oleh Pa'ci DINO dengan rincian transaksi yaitu.-

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 04:21:38 WIB melakukan pembelian 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan menggunakan debit BRI;
- Pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 04:22:53 WIB melakukan pembelian 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dengan harga Rp.238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan menggunakan debit BRI;
- Pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 04:24:30 WIB melakukan pembelian 1 (satu) slop rokok ESSE Orange dengan harga Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) pembayaran dilakukan dengan menggunakan debit BRI.
- Bahwa dalam melakukan pembelian 3 (tiga) slop rokok di Alfamart Boulevard Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara Terdakwa saat itu ditemani oleh teman Terdakwa Terdakwa HALDI.
- Bahwa benar Pa'ci DINO pernah memberikan uang kepada Terdakwa HALDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Januari 2020 di Horel Reddorz Jakarta Utara.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membeli 3 (tiga) slop rokok di Alfamart Boulevard Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara ATM BRI yang diberikan Pa'ci DINO langsung Terdakwa kembalikan kepada Pa'ci DINO.
- Bahwa Pa'ci DINO yaitu umur sekitar 50 tahun tinggi 165 cm badan kurus wama kulit putih rambut hitam lurus dan bertempat tinggal di Rumah Kos Ubers Jl. STM Walang, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa DINO Als Paci sejak dia keluar dari penjara sekitar 1 tahun yang lalu di gang sekolah daerah Plumpang Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Terdakwa DINO Als Paci sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di transfer 2 kali, dan Terdakwa juga mendapatkan bagian dari Terdakwa ARSAUFI als REZA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Terdakwa ARSAUFI als REZA sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk, sebagai berikut:
 - Sewa apartemen Gading Greenhill: Rp.4.000.000 + deposit sebesar Rp.2.000.000,- -

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judi Online : Sekitar Rp.27.000.000,
- Untuk membeli Sabu : sekitar Rp.6.300.000,
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa ARSAUFI als REZA sejak 3 tahun yang lalu saat Terdakwa ARSAUFI als REZA berpacaran dengan adik Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui uang tersebut dari hasil kejahatan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui uang tersebut dari hasil kejahatan dan Terdakwa ARSAUFI alias REZA mendapatkan uang tersebut dari Sdr. ILE.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ILE sekitar 1 tahun yang lalu dalam hunumham pertemanan saja.
- Bahwa peran dari Sdr. ILE dalam tindak pidana tersebut adalah sebagai pentransfer uang dari kartu ATM rekening korban Sdr. Abdul Rahim ke beberapa rekening penampung.
- Terdakwa jelaskan yang Terdakwa ketahui Sdr. ILE mendapatkan 25% dari Rp.900.000.000,- jadi Sdr. ILE mendapatkan sekitar Rp.220.000.000,-.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui terakhir kartu ATM tersebut di pegang atau dikuasai oleh Sdr. ILE.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. ILE mentransfer ke Terdakwa ARSAUFI als REZA namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dan Sdr. ILE juga mentransfer ke rekening Sdr. H. JUMRIYAH sebesar Rp.100.000.000,- yang dimana kartu ATM tersebut di kuasai oleh Terdakwa HALDI.
- Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. ILE meminta uang Rp.50.000.000,- untuk Terdakwa, kemudian meminta rekening kepada Terdakwa HALDI kemudian Terdakwa berikan nomor rekening milik Sdr. H. JUMRIYAH yang dikuasai Terdakwa HALDI kepada Sdr. ILE untuk ditransfer uang dari hasil tindak pidana di atas, namun Sdr. ILE mentransfer Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- ke rekening milik Sdr. H. JUMRIYAH.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. H. JUMRIYAH sebagai tantenya Sdr. HALDY Terdakwa mengenalnya sekitar 1 tahun yang lalu di Gang sekolah, Plumpang, Jakarta Utara.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - Bayar hutang ke Sdr. RICKY : Rp.65.000.000,-;
 - Terdakwa kasih ke Terdakwa HALDI: Rp.8.000.000,-;
 - Judi Online : Rp.27.000.000,-.
- Bahwa alamat Sdr. H. JUMRIYAH di Gang sekolah loundy CINDY, Plumpang Jakarta Utara.

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdri. H. JUMRIYAH tidak mendapatkan uang dari hasil tindak pidana tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dalam rangka apa Sdri. H. JUMRIYAH membebankan kartu ATM miliknya.
- Bahwa Terdakwa ARSAUFI als REZA menghubungi Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki teman yang dapat melakukan pencairan/mentransfer tanpa batas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ARSAUFI als REZA bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bernama ILE yang dapat melakukan pencairan/mentransfer tanpa batas, kemudian sekitar bulan Januari pukul 00.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ARSAUFI als REZA, DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM dan MARTO (DPO) di sekitar MOI Kelapa Gading untuk bertemu dengan Sdr. ILE.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ILE melakukan cara pencairan tanpa batas tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dalam ATM tersebut sebesar 1 MILIAR.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ATM tersebut bukan milik Terdakwa ARSAUFI als REZA Sdr DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM dan Sdr. MARTO (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibagikan kemana saja uang tersebut oleh Sdr. ILE karena Terdakwa hanya memberikan ATM yang Terdakwa terima dari Sdr. ARSAUFI tersebut kepada Sdr ILE.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang sebesar Rp.270.500.000 Terdakwa DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM , tetapi yang Terdakwa terima sebesar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari saudara ARSAUFI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah yang di bagi bagi oleh saudara ILE kepada Sdr ARSAUFI, Terdakwa DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM dan Sdr. MARTO (DPO).
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II HALDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang korban yang tersimpan dalam ATM BRI dengan cara menukar ATM milik orang lain dan isi uang di dalam ATM milik korban Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa mempunyai media sosial:
 - Email dengan nama CANDOHALDY@gmail.com Terdakwa membuat email dari tahun 2018 sampai sekarang;
 - Instagram dengan nama akun @haldy.cendo Terdakwa membuat akun Instagram ini sekitar tahun 2017 sampai sekarang dan dipergunakan hanya untuk pertemanan biasa saja.
 - Facebook dengan nama akun @haldycando Terdakwa membuat akun facebook ini sekitar tahun 2014 sampai sekarang dan dipergunakan hanya untuk pertemanan biasa saja.
 - Whatapps dengan nomor 081289972434 Terdakwa membuat akun Whatsapp dari tahun 2019 sampai sekarang tersebut dan dipergunakan untuk komunikasi dan pertemanan biasa.
- Bahwa Terdakwa II bisa mengoperasikan computer dan Terdakwa hanya bisa menggunakan sarana internet itu hanya sekedarnya saja.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal dengan Sdr. H. ABDUL RAHIM.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ada nya ATM BRI bisnis yang di kuasai oleh Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA, dan Sdr. MARTO, Terdakwa mengetahui bahwa ATM BRI tersebut di dapatkan oleh Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA, dan Sdr. MARTO dengan cara, 1 (satu) orang Terdakwa ARSAUFI alias REZA mengaku sebagai orang brunei lalu menghampiri korban untuk menanyakan alamat mall atau pusat elektronik dan 2 (dua) rekan nya Terdakwa DINO dan Sdr. MARTO menghampiri mengaku sebagai pengusaha dari Indonesia menghampiri Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan korban lalu
 - ikut dalam percakapan menjawab pertanyaan Terdakwa ARSAUFI alias REZA bahwa Terdakwa DINO dan Sdr. MARTO tau mall atau pusat elektronik terdekat, lalu Terdakwa DINO dan Sdr. MARTO mengantarkan Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan korban ke mall atau pusat elektronik terdekat, diperjalanan Terdakwa ARSAUFI alias REZA menawarkan kepada Terdakwa DINO dan Sdr. MARTO menjual hp merek Samsung note 10 atau Samsung s10 dengan harga murah 6-7 juta, tertarik dengan tawaran tersebut Sdr. DINO dan Sdr. MARTO mau membeli barang tersebut hp merek note 10 tetapi Terdakwa ARSAUFI alias REZA tidak menjual satuan, tetapi harus jual banyak minimal 100 (seratus) unit, kama Terdakwa

Halaman 93 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSAUFI alias REZA mengaku berasal dari brunei dia tidak mempunyai rekening dari Indonesia hanya mempunyai rekening dari bank brunei, lalu Terdakwa ARSAUFI alias REZA meminta tolong kepada korban pinjam ATM nya untuk menampung uang yang nanti nya di transfer oleh Sdr, DINO dan Sdr MARTO, setelah kesepakatan dicapai Terdakwa ARSAUFI alias REZA, Terdakwa DINO, Sdr. MARTO dan korban pergi ke ATM untuk melihat isi saldo Terdakwa DINO dan MARTO dan korban di janjikan oleh Sdr REZA akan diberikan 15 % dari harga perunit yang dijual kalau dibolehkan dipinjam ATM nya untuk transaksi dan dijanjikan akan dikasih beberapa unit handphone, pada saat di ATM Sdr DINO dan Sdr. MARTO menunjukan isi saldo nya kepada korban, dan korban pun memperlihatkan isi saldo miliknya, dan pada saat korban memasukkan kartu debit ke ATM melihat atau mengintip pin ATM nya, sesudah dari ATM lalu semua menuju ke hotel korban untuk menunggu bahwa Terdakwa ARSAUFI alias REZA akan ke pelabuhan untuk mengambil barang namun di perjalanan ke hotel Terdakwa ARSAUFI alias REZA bertanya kenapa warna kartu ATM nya berbeda padahal tulisannya sama, lalu korban menunjukan kartu ATM nya dan berkata ini sama bank nya hanya berbeda warna lalu Terdakwa DINO berpura-pura mengecek ATM nya korban pun di ajak mengobrol mengalihkan pandangannya pada saat ATM korban ada di tangan Terdakwa DINO untuk ditukar dengan ATM lain yang mirip atau sama, sesudah ATM ditukar tanpa sepengetahuan korban, lalu korban disuruh menunggu di hotel tempat korban menginap untuk menunggu, sementara Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA, dan Sdr. MARTO bilang kepada korban pergi ke pelabuhan untuk mengambil unit handphone korban pun disuruh menunggu di hotel.

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat penipuan atau pencurian ATM milik Sdr. H. ABDUL RAHIM.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA, dan Sdr. MARTO hanya pertemanan, Terdakwa DINO asal Sidrap, Terdakwa ARSAUFI alias REZA asal Pinrang adik iparnya Terdakwa MUH. RENDRA, dan Sdr. MARTO asal Pare-pare.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa MUH. RENDRA adalah teman tetapi sudah seperti saudara Terdakwa sendiri karna Terdakwa mengenal Terdakwa MUH. RENDRA sejak tahun 2016 pada saat di Pinrang karena rumah tante Terdakwa di dekat rumah Terdakwa MUH. RENDRA dan bertemu di Jakarta pada tahun 2018.

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama pacar Terdakwa bernama Sdri. DIANA AYU tinggal bersama dengan Terdakwa MUH. RENDRA dengan istri nya bernama Sdri. STEFANI sejak tanggal 24 Desember 2019 di kosan Jalan. Stmwalang pelumpang semper sampai tanggal 6 Januari 2019 karena Terdakwa diusir oleh pemilik kosan pada tanggal 6 Januari 2019 dikarenakan Terdakwa belum menikah dengan pacar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa setelah di usir dari kosan Terdakwa tinggal di rumah tante Terdakwa di Jalan. Lontar pasar koja dan pacar Terdakwa tinggal di kebon jeruk, namun Terdakwa MUH. RENDRA dan Sdri. STEFANI masih tinggal bersama di kosan sampai tanggal 22 Januari 2020 dan diusir oleh pemilik kosan karena terjadi keributan antara Terdakwa MUH. RENDRA dan Sdri. STEFANI.
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di hotel reddoorz kelapa gading pada tanggal 24 Januari 2020 sampai tanggal 26 Januari 2020 bersama pacar Terdakwa Sdri. DIANA AYU dan Terdakwa MUH. RENDRA bersama istri nya Sdri. STEFANI menyewa 2 (dua) kamar hotel dengan harga 1 (satu) kamar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari.
- Bahwa Terdakwa II tinggal bersama kembali dengan Terdakwa MUH. RENDRA karena ingin kerja dengan Terdakwa MUH. RENDRA, dan setelah Terdakwa tinggal di hotel reddoorz kelapa gading Terdakwa tinggal di appartemen gading grandhills bersama Terdakwa MUH. RENDRA, Sdri. STEFANI, dan Sdri. DIANA AYU.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa MUH. RENDRA pergi ke mall moi, tetapi Terdakwa hanya tau dia pergi dan tidak tau bertemu dengan siapa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa MUH. RENDRA sepulangnya dari mall moi dengan Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan Sdr. MARTO.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tinggal di hotel reddoorz kelapa gading.
- Bahwa sepulangnya Terdakwa MUH. RENDRA dengan Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan Sdr. MARTO dari mall moi, apa yang dilakukan di hotel reddoorz kelapa gading mereka hanya berkumpul dikamar Terdakwa MUH. RENDRA, namun setelah Terdakwa pulang dari alfamart bersama Terdakwa MUH. RENDRA untuk membeli rokok dan token linkaja Terdakwa melihat di kamar Terdakwa MUH. RENDRA bahwa Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan Sdr. MARTO sedang membagi-bagikan uang.

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran di alfamart Terdakwa membeli token link aja menggunakan uang cash milik Terdakwa pribadi namun pada saat Sdr, M. RENDRA membayar rokok sebanyak 3 (tiga) slop rokok menggunakan kartu ATM BRI,
- Bahwa ATM BRI yang digunakan untuk membeli rokok oleh Terdakwa MUH. RENDRA adalah milik Terdakwa DINO dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang tersebut dari hasil kejahatan, dan dibagikan rata kepada Terdakwa MUH. RENDRA, Terdakwa DINO, Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan Sdr. MARTO dan tidak lama Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa dan kembali lagi ke kamar Terdakwa MUH. RENDRA dan diberi uang oleh Terdakwa DINO sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa jelaskan, Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut dari hasil kejahatan, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kejahatan apa yang telah dilakukan.
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa DINO Terdakwa gunakan untuk makan dan sudah tidak tersisa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui identitas :

Terdakwa MUH. RENDRA -

- Nama = MUH. RENDRA;
- Asal = Pinrang Sulawesi Selatan;
 - Alamat = Jl Kampung Bila Desa Panrang Kec.Matiro Bulu Kabupaten Pinrang
- Kel. Kelmocorawalie;
- Nama Istri = Stefany Chrity;
- Nama Anak= Noval Zacky.

Terdakwa DINO

- Nama = DINO SAPUTRA;
- Asal = Sidraf Sulawesi Selatan;
- Alamat = STM Walang Pelumpang Semper Kec.Koja Kel.Rawa Badak Selatan jakarta utara;
- Nama Istri = Yola;
- Nama Anak = -.

Terdakwa ARSAUFI ALIAS REZA

- Nama = RESA ARSOFI;
- Asal = Pare-Pare Sulawesi Selatan;
- Alamat = Jl. Gaja No.17 Kel.Mocorawalie Kec.Watang Sawitto;

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Istri = Putri Nur Asidah;
- Nama Anak = -.

Sdr. MARTO

- Nama = Marto;
- Asal = Pare-Pare Sulawesi Selatan;
- Alamat =-;
- Nama Istri =Anggi;
- Nama Anak = -.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seorang pada foto yang diperlihatkan kan di atas oleh pemeriksa.
- Bahwa pada gambar 1 adalah Terdakwa MUH. RENDRA dan gambar 2 adalah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang membeli token linkaja membayar menggunakan uang cash milik Terdakwa dan Terdakwa MUH. RENDRA membeli rokok 3 (tiga) slop membayar menggunakan ATM milik Terdakwa DINO.
- Bahwa yang ada di foto atau gambar yang diperlihatkan adalah foto Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan istri nya Sdri. PUTRI NUR ASIDAH.
- Bahwa yang ada di foto atau gambar yang diperlihatkan adalah kendaraan mobil merek Daihatsu sigra milik Terdakwa DINO.
- Bahwa barang yang disita adalah :
 - Kartu ATM BTPN Jenius No.ATM 4661601021321598 a.n HALDI;
 - Kartu ATM BNI WILD No.ATM 1946340240248570 a.n LILY ULFIAH;
 - Kartu ATM BNI SILVER No.ATM 5264222571028273 ;
 - Kartu BRIZZI No. 6013500106639108; -
 - Kartu ATM BCA No. 5379412027064459
 - KTP a.n TOMI MAMITOHU NIK:3212302508920006;
 - Kartu ATM BRI No. 5221845016407108
 - Kartu ATM BRI No. 5326595006720168;
 - Kartu ATM BRI No. 5221845032215550;
 - Kartu rumah sakit umum daerah Tugu Koja;
 - Dompot Braun Buffet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan Terdakwa MUH. RENDRA ke alfamart. Karena tujuan Terdakwa dengan Terdakwa MUH. RENDRA sama ingin ke alfamart kemudian Terdakwa pergi ke alfamart berdua bersama Terdakwa MUH. RENDRA.

Halaman 97 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa DINO Als Paci sejak dia keluar dari penjara sekitar tahun 2013 di gang sekolah daerah Plumpang Jakarta Utara. Terdakwa mengenal Terdakwa DINO Als Paci sebagai teman.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang pembagian dari Terdakwa DINO Als Paci hasil tindak pidana. Melainkan Terdakwa mendapatkan uang hasil tindak pidana tersebut dari Terdakwa MUH. RENDRA sebesar Rp.8.000.000.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peran Terdakwa DINO Als Paci dalam melakukan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan bagian uang hasil kejahatan dari Terdakwa MUH. RENDRA saja tidak dari yang lainnya.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa MUH. RENDRA sekitar Rp.8.000.000.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peran Terdakwa ARSAUFI als REZA
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang bagian dari hasil melakukan tindak pidana dari Terdakwa ARSAUFI als REZA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Sdr. ILE. Terdakwa tidak pernah melihat orang yang Bernama Sdr. ILE.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali apa peran Sdr. ILE dalam melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Marto sejak 2016 pada saat Sdr. Marto pulang ke Pare-pare membawakan oleh-oleh untuk orang tua Terdakwa disana, Terdakwa mengenal Sdr. Mario sebagai teman dari orang tua Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa peran Sdr. Marto
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang apapun dari Sdr. Marto dalam melakukan tindak pidana.
- Bahwa uang Rp.8.000.000 tersebut Terdakwa belikan sepatu dengan harga Rp.2.200.000 dan jam tangan dengan harga Rp.2.800.000 kemudian sisa uang sekitar Rp.3.000.000 Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sampai uang tersebut habis.

Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa MUH. RENDRA pernah mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000 ke rekening bank BRI atas nama Hj. Jumriah.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui uang Rp.100.000.000,- tersebut dari Sdr. ILE yang kemudian di transfer ke rekening bank BRI Hj. Jumriah. Kemudian uang Rp.100.000.000 tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.65.000.000 kepada bung Riki yang beralamat di gang Bahari di daerah Warakas Jakarta Utara kemudian Rp.8.000.000 dikasih ke Terdakwa berbentuk uang tunai setelah itu sisa Rp.27.000.000 di ambil oleh Terdakwa MUH. RENDRA.
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan Terdakwa MUH. RENDRA ke alfamart. Karena tujuan Terdakwa dengan Terdakwa MUH. RENDRA sama ingin ke alfamart kemudian Terdakwa pergi ke alfamart berdua bersama Terdakwa MUH. RENDRA.
- Bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa DINO Als Paci sejak dia keluar dari penjara sekitar tahun 2013 di gang sekolah daerah Plumpang Jakarta Utara. Terdakwa mengenal Terdakwa DINO Als Paci sebagai teman.
- Bahwa tidak benar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.270.500.000.- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang dari Terdakwa DINO als Paci hanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar utang Terdakwa DINO als Paci kepada Terdakwa kemudian pada saat bersamaan juga Terdakwa DINO als Paci memberi lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk tambahan makan sehari-hari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapatkan uang lagi dari Terdakwa MUH. RENDRA sebesar Rp.8.000.000.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari Terdakwa DINO als Paci hanya sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar utang Terdakwa DINO als Paci kepada Terdakwa kemudian pada saat bersamaan juga Terdakwa DINO als Paci memberi lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk tambahan makan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peran Terdakwa DINO Als Paci
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan bagian uang hasil kejahatan dari Terdakwa MUH. RENDRA saja tidak dari yang lainnya.

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa ARSAUFI als REZA pernah menelpon Terdakwa MUH. RENDRA untuk menanyakan apakah ada orang yang bisa mencairkan uang tindak pidana tersebut.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa MUH. RENDRA sekitar Rp.8.000.000.
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa ARSAUFI als REZA sejak kecil karena Terdakwa dengan Terdakwa ARSAUFI als REZA sudah bertetangga di Pare-pare.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa peran Terdakwa ARSAUFI als REZA
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang bagian dari hasil melakukan tindak pidana dari Terdakwa ARSAUFI als REZA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Sdr. ILE. Terdakwa tidak pernah melihat orang yang bernama Sdr. ILE.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali apa peran Sdr. ILE dalam melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang hasil tindak pidana dari Sdr. ILE.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Marto sejak 2016 pada saat Sdr. Marto pulang ke Pare-pare membawakan oleh-oleh untuk orang tua Terdakwa disana. Terdakwa mengenal Sdr. Marto sebagai teman dari orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui apa peran Sdr. Marto
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang apapun dari Sdr. Marto dalam melakukan tindak pidana.
- Bahwa uang Rp.8.000.000 tersebut Terdakwa belikan sepatu dengan harga Rp.2.200.000 dan jam tangan dengan harga Rp.2.800.000 kemudian sisa uang sekitar Rp.3.000.000 Terdakwa gunakan untuk bermain judi online sampai uang tersebut habis.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa MUH. RENDRA pernah mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000 ke rekening bank BRI atas nama Hj. Jumriah
- Bahwa yang Terdakwa ketahui uang Rp.100.000.000 tersebut dari Sdr. ILE yang kemudian di transfer ke rekening bank BRI Hj. Jumriah.
- Bahwa, uang Rp.100.000.000 tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.65.000.000 kepada bung Riki yang beralamat di gang Bahari di daerah Warakas Jakarta Utara kemudian Rp.8.000.000 dikasih ke

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbentuk uang tunai setelah itu sisa Rp.27.000.000 di ambil oleh Terdakwa MUH. RENDRA.

- Bahwa, uang Rp.100.000.000 tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.65.000.000 kepada bung Riki yang beralamat di gang Bahari di daerah Warakas Jakarta Utara kemudian Rp.8.000.000 dikasih ke Terdakwa berbentuk uang tunai setelah itu sisa Rp.27.000.000 di ambil oleh Terdakwa MUH. RENDRA.

Terdakwa III DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM Alias PACI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa III mempunyai sarana komunikasi berupa :
 - Facebook dengan nama akun: DINOS yang Terdakwa buat sekitar tahun 2017 dan Terdakwa pergunakan akun facebook tersebut untuk media mencari alamat istri dan anak-anak Terdakwa.
 - Nomor handphone dan whatsapp dengan nomor 081213074227 sekaligus Terdakwa pergunakan untuk akun Whatsapp yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi ke keluarga dan teman-teman.-
 - Akun email dengan alamat email dinosdino19@gmail.com dibuat pada tahun 2019 untuk mengakses website judi online.
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Sdr. ABDUL RAHIM di depan indomaret seberang Hotel Classic, Sawah Besar pada minggu, 26 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa kenal dengan Sdr. ABDUL RAHIM secara spontan.
- Bahwa Terdakwa III berkenalan dengan Sdr. ABDUL RAHIM untuk menipu Sdr. ABDUL RAHIM.
- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ABDUL RAHIM awalnya pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 21:30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan Sdr. MARTO setelah pulang dari Bandara Soekarno Hatta untuk mencari calon korban, dengan melalui jalan Sawah Besar tepatnya di depan Indomaret samping Hotel Clasic Jakarta Pusat Sdr. Marto melihat ada seorang Laki-laki yang sedang sendirian dengan menggunakan pakaian warna putih dengan celana pendek dan sandal Hotel;

Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. MARTO turun untuk menghapiri laki-laki tersebut untuk berkenalan Sdr. MARTO mengaku sebagai pelaut dari Brunei Darusalam dan laki-laki tersebut mengaku bernama H. ABDUL RAHIM yang mempunyai usaha penginapan/Hotel di Sulawesi;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Sdr. MARTO dengan Sdr H. ABDUL RAHIM sudah akrab, Terdakwa mencobMASuk ke dalam obrotan Sdr. MARTO dan Sdr. H. ABDUL RAHIM dengan mengaku sebagai H. IBRAHIM seorang pengusaha dari Sulawesi Selatan.
- Bahwa karena Terdakwa mendengar Logat/aksen bahasa yang digunakan Sdr. H. ABDUL RAHIM adalah Bahasa Bugis, selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Sdr. H. ABDUL RAHIM dan mengajaknya berkenalan dengan mengatakan "dari Sulawesi juga Ji" Terdakwa langsung memperkenalkan diri kepada Sdr. H. ABDUL RAHIM sebagai H. IBRAHIM pengusaha dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III berpura-pura menanyakan orang yang ada di sebelah Sdr. H. ABDUL RAHIM "apakah teman pak Haji dari Sulawesi juga" kemdian dijawab oleh Sdr. H. ABDUL RAHIM "bukan ini pelaut dari Brunei sedang menawarkan Handphone".
- Bahwa kemudian Terdakwa III menanyakan kepada Sdr. H. ABDUL RAHIM "dalam rangka apa dia datang kemari" dan Sdr. H. ABDUL RAHIM menjelaskan bahwa "kapalnya habis dari korea dan membawa barang elektronik berupa Handphone" setelah itu Terdakwa III berpura-pura bertanya kepada MARTO yang mengaku sebagai pelaut dari Brunei Darusalam "apakah benar you bawa handphone" kemudian Sdr. MARTO berpura-pura menjelaskan kepada Terdakwa III bahwa benar dirinya membawa handphone dan memperlihatkan kepada Terdakwa katalog harga handphone seperti Samsung S9 dengan harga Rp.5.000.000(- (lima juta rupiah) dan Samsung Note 10 harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa III berpura-pura tertarik dan menanyakan bagaimana transaksinya. Kemudian pada pukul 22:00 WIB Terdakwa dan Sdr. MARTO membuat cerita dengan Sdr. MARTO berpura-pura meminta kepada Terdakwa III untuk mengantarkannya ke pusat penjualan Handphone dengan alasan ingin menjual handphone dalam jumlah besar dan Terdakwa mengatakan dekat sini ada tapi sudah tutup, kemudian Sdr. MARTO menjawab tidak apa sudah tutup Terdakwa hanya ingin photo saja besok Terdakwa kembali lagi dan Sdr. MARTO mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. H. ABDUL RAHIM jika nanti mengantarkan Terdakwa

Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa berikan Handphone masing-masing satu buah. Dan Terdakwa mencoba membujuk Sdr. H. ABDUL RAHIM untuk mengantarkannya lumayan nanti dikasih 1 buah Handphone selanjutnya Terdakwa berpura-pura menelepon supir Terdakwa yang diperankan oleh Terdakwa ARSAUFI alias REZA untuk menjemput Terdakwa di depan Indomaret yang berada disamping Hotel Clasic Jakarta Pusat;

- Bahwa setelah sampai di mobil Toyota Avanza warna Hitam yang disewa oleh Sdr. MARTO dan Terdakwa ARSAUFI alias REZA serta Terdakwa III membuat cerita kembali agar Sdr. H. ABDUL RAHIM semakin percaya dengan cara Terdakwa III menanyakan kepada Sdr. MARTO jika Terdakwa III jadi membeli handphone darinya. Bagaimana cara transaksi dan sistem pembayarannya, kemudian dijelaskan oleh Sdr. MARTO gampang saja Pak nanti Bapak tinggal kasih alamat Bapak kepada Terdakwa III dan nanti barang Terdakwa III antar ke tempat Bapak setelah barang sampai Bapak baru bayar, kemudian Terdakwa tanya bagaimana cara pembayarannya dan dijelaskan oleh Sdr. MARTO karena ini jumlahnya besar maka ditransfer saja selanjutnya Terdakwa III mengatakan rekening apa yang bapak pakai apakah bapak punya rekening Indonesia dan dijawab oleh Sdr. MARTO Terdakwa pakai rekening Bank Brunei, kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa mentransfer ke rekening Bapak uangnya tidak langsung sampai karena Bank Brunei belum ada di Indonesia Terdakwa menyarankan untuk Sdr. MARTO mencari rekening Indonesia.

- Bahwa selanjutnya Sdr. MARTO berpura-pura menanyakan kepada Sdr. H. ABDUL RAHIM apakah Pak H. ABDUL RAHIM mempunyai teman di Sulawesi yang bisa dipinjam rekeningnya karena 3 (tiga) hari lagi Sdr. MARTO ingin ke Sulawesi, kemudian Sdr. H. ABDUL RAHIM mengatakan "tidak perlu menggunakan rekening orang lain lebih baik gunakan rekening milik Terdakwa saja" mendengar seperti itu Terdakwa langsung mengatakan ok klo gtu kita cek saldo saja dulu, selanjutnya kami mengajak Sdr. H. ABDUL RAHIM untuk ke glodok dan berpura-pura foto gedung Plaza Glodok City setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke BRI Hayam Wuruk untuk melakukan pengecekan saldo rekening yang Terdakwa bawa dan rekening yang dibawa oleh Sdr. H. ABDUL RAHIM, rekening yang ada pada Terdakwa setelah dicek saldonya berjumlah sekitar Rp.99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan saldo rekening milik Sdr. H. ABDUL RAHIM sekitar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada saat Sdr. H. ABDUL RAHIM melakukan pengecekan saldo Terdakwa ARSAUFI alias REZA bersiap-siap dibelakang Sdr. H. ABDUL RAHIM untuk melihat dan menghafalkan PIN milik Sdr. H. ABDUL RAHM.

- Bahwa setelah Terdakwa ARSAUFI alias REZA memberikan sinyal bahwa dirinya berhasil mendapatkan PIN dari rekening BRI milik Sdr. H. ABDUL RAHIM, kami mengajaknya kembali ke mobil untuk bersiap-siap kembali ketempat semula yaitu Indomaret sebelah Hotel Clasic, kemudian pada saat di mobil kami bertiga berpura-pura ingin melihat kartu ATM yang akan digunakan Sdr. H. ABDUL RAHIM untuk menerima transferan pembayaran Handphone karena Sdr. H. ABDUL RAHIM percaya dan tidak curiga maka Sdr. ABDUL RAHIM memberikan ATM tersebut kepada Terdakwa ARSAUFI alias REZA sedangkan Sdr. MARTO mencoba mengalihkan perhatian Sdr. ABDUL RAHIM dengan terus mengajaknya bicara dan Terdakwa ARSAUFI alias REZA langsung menukar ATM milik Sdr. H. ABDUL RAHIM dengan ATM yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa ARSAUFI alias REZA kemudian ATM yang sudah ditukar dikembalikan kepada Sdr. H. ABDUL RAHIM tanpa disadari oleh Sdr. H. ABDUL RAHIM;

- Bahwa kemudian kami menurunkan Sdr. H. ABDUL RAHIM di depan indomaret sebelah Hotel Classic Jakarta Pusat seolah tidak terjadi apa-apa.

- Bahwa Terdakwa ARSAUFI alias REZA dan Sdr. MARTO adalah teman Terdakwa III yang Terdakwa III kenal sejak tahun 2012 di Plumpang, Jakarta Utara. Hubungan kami hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Terdakwa memilih Sdr. H. ABDUL RAHIM karena Terdakwa melihat bahwa pakaian Sdr. H. ABDUL RAHIM seperti orang dari luar kota dan sasaran kami memang orang-orang dari luar kota.

- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Sdr. H. ABDUL RAHIM kembali ketempat semula di Indomaret sebelah Hotel Classic, Terdakwa III, Sdr. MARTO, dan Terdakwa ARSAUFI alias REZA mencari mesin ATM semula di daerah Gn. Sahari namun karena rusak sehingga kami mencari ke daerah Matraman. Setelah itu Terdakwa ARSAUFI alias REZA melakukan transfer di mesin ATM di daerah Matraman. Transfer pertama sebesar Rp.100.000.000,- ke beberapa rekening BRI namun Terdakwa tidak mengetahui rekening siapa saja. Kemudian Terdakwa ARSAUFI alias REZA melakukan tarik tunai Rp.10.000.000,- yang uangnya kami bagi tiga. Kemudian transfer kembali ke rekening Terdakwa MUH. RENDRA namun

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III tidak mengetahui berapa yang di transferkan ke rekening Terdakwa MUH. RENDRA sekitar Rp.20.000.000,- atau Rp.40.000.000,-.

- Bahwa setelah melakukan transfer tersebut, Terdakwa ARSAUFI alias REZA menelepon Terdakwa MUH. RENDRA menanyakan orang yang bisa melakukan transfer ke Bank BRI tanpa batas/unlimited sehingga sepakat untuk bertemu di depan MOI Kelapa Gading. Setelah kami bertemu dengan Terdakwa MUH. RENDRA sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa MUH. RENDRA menelepon temannya yang bisa melakukan transfer secara unlimited dan sekitar 10 menit teman Terdakwa MUH. RENDRA yang Terdakwa tidak kenal namanya datang dan mengambil kartu ATM Sdr. H. ABDUL RAHIM untuk dilakukan transfer yang bisa dilakukan tanpa batas/unlimited dan Terdakwa, Terdakwa ARSAUFI alias REZA, Sdr. MARTO dan Terdakwa MUH. RENDRA menuju ke Hotel tempat Terdakwa MUH. RENDRA menginap di Hotel Reddoorz Kelapa Gading untuk menunggu hasil dari transfer yang dilakukan teman Terdakwa MUH. RENDRA. Kami menunggu sampai sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 27 Januari 2020, namun teman Terdakwa MUH. RENDRA menyampaikan bahwa transaksi tidak bisa dilakukan secara unlimited karena mesin edisi BRI Link nya rusak sehingga hanya bisa satu kali transfer dengan transfer sama seperti yang dilakukan Terdakwa ARSAUFI alias REZA dengan transfer Rp.100.000.000,- ke rekening BRI namun Terdakwa tidak mengetahui ke rekening siapa, tarik tunai Rp.10.000.000,- dan transfer ke rekening Bank lain atas nama Terdakwa MUH. RENDRA Rp.20.000.000,-. Setelah dilakukan transfer oleh teman Terdakwa MUH. RENDRA, mereka menelepon Terdakwa MUH. RENDRA memberitahukan bahwa tidak bisa transfer secara unlimited karena mesinnya rusak dan baru bisa dilaksanakan pukul 07.00 WIB dan mereka meminta diambil kembali kartu ATM nya sekaligus mengambil uang hasil transfer dan tarik tunai sebesar Rp.100.000.000,- setelah dipotong 25% oleh teman Terdakwa MUH. RENDRA. Setelah mengambil uang dan kartu ATM dari teman Terdakwa MUH. RENDRA, Terdakwa, Sdr. MARTO dan Terdakwa MUH. RENDRA kembali ke hotel tempat Terdakwa MUH. RENDRA menginap. Kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa MUH. RENDRA antar kartu ATM Sdr. H. ABDUL RAHIM ke teman yang bisa melakukan transfer tanpa batas dan setelah memberikan kartu kepada teman, Terdakwa MUH. RENDRA kembali ke Hotel dan menyampaikan untuk menunggu. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dapat kabar bahwa transaksinya sudah

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB teman Terdakwa MUH. RENDRA menyampaikan bahwa mereka sudah kehabisan rekening penampung dan meminta dicarikan rekening penampung.

- Bahwa kemudian Terdakwa III memberikan rekening penampung dimana rekening BRI didapat dari Sdr. APO yang berada di Bandung ditransferkan senilai Rp.100.000.000,- Terdakwa menerima Rp.72.000.000 dan rekening BRI didapat dari Sdr. NASIR als ACI yang berada di Bandung ditransferkan senilai Rp.78.000.000,-. Terdakwa menerima Rp.56.000.000,- Kemudian Terdakwa ARSAUFI alias REZA memberikan rekening penampung juga kepada teman Terdakwa MUH. RENDRA dan selebihnya di transferkan ke rekening penampung milik Terdakwa ARSAUFI alias REZA. Kemudian kami menunggu hasil transfer yang ditransferkan ke rekening penampung milik Terdakwa dan Terdakwa ARSAUFI alias REZA sampai sekitar pukul 17.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa mengambil saldo pada rekening milik Sdr. H. ABDUL RAHIM sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) atau seluruh isi saldo pada rekening milik Sdr. H.ABDUL RAHIM.
- Bahwa Terdakwa III mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terdakwa IV ARSAUFI Alias REZA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai sarana komunikasi berupa : Email dengan nama akun: arsaufi.araisak24@icloud.com.; Whatsapp dengan nomor 08529993052 dipergunakan untuk akun Whatsapp yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi ke keluarga dan teman-teman.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. ABDUL RAHIM.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. ABDUL RAHIM di daerah pasar baru (hotel classic) dan di kenalkan oleh Sdr. Pa Ci alias DINO dan Sdr. Marto pada saat Terdakwa bersama sama mencari korban di daerah tersebut.
- Bahwa Terdakwa di perkenalkan oleh Sdr. Pa Ci alias DINO dan Sdr. Marto untuk mengelabui korban dan meyakinkan korban agar percaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya berperan untuk meyakinkan Sdr. ABDUL RAHIM dengan cara Terdakwa memperlihatkan saldo ATM kepada korban dengan tujuan meyakinkan kalau Terdakwa mempunyai sejumlah uang yang berada di ATM untuk membeli Handphone dari rekan Terdakwa Sdr. Marto yang berpura pura sebagai warga negara Brunei, karena dengan cara tersebut korban seakan akan yakin bahwa Terdakwa benar benar mempunyai sejumlah uang di rekening, kemudian Sdr. Marto meminta kepada korban untuk memperlihatkan apakah kartu ATM korban masih dapat di gunakan atau tidak, merasa percaya kemudian korban menunjukan kepada Terdakwa dan Sdr. Marto bahwa ATM tersebut masih bisa digunakan dan pada saat itu Terdakwa berada di samping korban untuk melihat PIN rekening BRI dengan nomor 025801000147568 atas nama H. ABD. RAHIM.
- Terdakwa jelaskan, dengan cara pada saat Terdakwa dan Sdr. MARTO berada di dalam mobil bersama dengan korban Sdr. MARTO berpura pura melihat kartu Atm milik korban kemudian kartu yang berada di tangan Sdr. MARTO, Terdakwa ambil untuk menukar ATM BRI dengan nomor 025801000147568 milik korban.
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi uang yang berada di rekening BRI dengan nomor 025801000147568 atas nama H. ABD. RAHIM sejumlah kurang lebih Rp.1.1 M lebih.
- Bahwa sekitar pukul jam 22.00 wib yang Terdakwa lakukan terhadap ATM rekening BRI dengan nomor 025801000147568 atas nama H. ABD. RAHIM Terdakwa dengan saudara MARTO bergegas masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa mengantar korban kembali ke Hotel, kemudian Terdakwa, Sdr, Marto dan Sdr. Pa Ci mencari mesin ATM terdekat untuk mentranfer sejumlah uang yang berada di Atm milik korban.
- Bahwa Terdakwa mentranfer ke rekening BRI milik:
 - Terdakwa MUH. RENDRA sebesar Rp 40.000.000,00,-.
 - Sdr. AKBAR sebesar Rp.60.000.000,00,-.
 - Sdr. SIMBOL sebesar Rp.60.000.000,00,-.
- Bahwa pada pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa berada di daerah Kelapa Gading Terdakwa memberikan Atm korban tersebut kepada Terdakwa MUH. RENDRA kemudian Terdakwa melihat Terdakwa MUH. RENDRA memberikan kartu Atm tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali.
- Bahwa:

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Pa aci : Terdakwa kenal sekitar 4 tahun yang lalu di Plumpang gang sekolah pada saat dirumah Pak Jon.
- Sdr. Marto : Terdakwa mengenalnya sejak Terdakwa masih berumur kurang lebih 15 tahun pada saatdi KosSdr. Iwan.
- Terdakwa MUH. RENDRA : Terdakwa kenal pada saat Terdakwa dan Terdakwa MUH. RENDRA menjalani hukuman di lapas Cipinang pada tahun 2017 yang lalu.
- Terdakwa HALDI : Terdakwa kenal sejak waktu Terdakwa HALDI masih sekolah di daerah Pare-pare yang kemudian bertemu lagi dijakartasekitar tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana di atas adalah sebesar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh rekan dari Terdakwa MUH. RENDRA
- Bahwa uang yang telah Terdakwa dapatkan itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa buat untuk Judi.
- Bahwa uang yang telah Terdakwa dapatkan itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa buat untuk Judi.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Marto di Gang sekolah, Plumpang Jakarta Utara, sejak 6 tahun yang lalu dalam hubungan sebagai teman.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat tinggal Sdr. Marto yaitu di Jl. Lembah harapan, Pare-pare Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang diberikan oleh Sdr. Marto.
- Bahwa peran dari Sdr. Marto terkait dengan tindak pidana mengakses system elektronik milik orang lain tanpa ijin dan/atau pencurian dan/atau turut serta melakukan tindak pidana dan/atau dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dan/atau tindak pidana pencucian uang adalah sebagai orang yang mengaku dari warga Negara Brunei yang berpura-pura menjual Handphone, menawarkan kepada korban Sdr. H. ABD RAHIM dan melihat PIN milik korban Sdr. H. ABD RAHIM pada saat di ATM.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Marto mendapatkan uang pembagian sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lebih.

Halaman 108 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa mengenal Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM di Gang sekolah, Plumpang, Jakarta Utara sejak tahun 2016 dalam hubungan sebagai teman saja.
- Bahwa peran dari Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM adalah sebagai pengusaha dari Kalimantan yang dimana pada saat itu akan membeli handphone dari Sdr. Marto dan yang menggiring korban ke dalam mobil kemudian meyakinkan korban pada saat di ATM untuk mengecek isi saldo yang terdapat dalam ATM milik korban Sdr. H. ABD RAHIM.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM mendapatkan hasil sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) lebih.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ILE pada saat setelah Terdakwa melakukan tindak pidana di atas pada pukul 23.00 WIB di Boulevard Raya, Kelapa Gading pada saat memberikan kartu ATM milik korban bersama dengan Terdakwa MUH. RENDRA, Sdr. MARTO dan Sdr DINO, kemudian pada pukul 07.00 WIB di POM bensin seberang ITC CEMPAKMAS untuk memberikan kartu ATM milik korban yang sudah dikembalikan kepada Terdakwa MUH. RENDRA bersama dengan Sdr. MARTO, Terdakwa DINO, dan RENDRA kepada Sdr. ILE.
- Bahwa peran Sdr. ILE adalah sebagai pencair uang yang terdapat pada kartu ATM milik korban Sdr. H. ABD RAHIM.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdr. ILE sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ILE mencairkan uang milik korban Sdr. H. ABD RAHIM.
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai driver dan penukar kartu ATM milik korban pada saat di dalam mobil bersama dengan Sdr. Marto.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana kartu milik korban Sdr. H. ABD RAHIM tersebut, yang Terdakwa ketahui terakhir kartu ATM milik korban tersebut dibawa oleh Sdr. ILE.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa pakai untuk:
 - Membeli handphone IPHONE 11 PRO sekitar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Untuk main judi sabung ayam sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Untuk biaya Jakarta ke Makassar sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Untuk biaya liburan ke Bali selama 3 hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 109 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), yang masih Terdakwa simpan;
- Untuk menebus cincin kawin yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 pada saat setelah Terdakwa menurunkan korban di Hotel Classic kemudian Terdakwa ke daerah sekitar Senen untuk mentransfer ke teman dari Sdr. Marto dan menarik tunai uang yang ada di ATM korban, adapun setelah itu Terdakwa pergi ke sekitar Matraman Sdr. Marto mengingatkan Terdakwa untuk menelepon Terdakwa MUH. RENDRA siapa tahu teman Terdakwa MUH. RENDRA bisa mencairkan atau mentransfer tanpa b atas karena Sdr. MARTO pernah mendengar jika teman Terdakwa MUH. RENDRA ada yang bisa melakukan transfer tanpa b atas, kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa MUH. RENDRA untuk menanyakan apakah ada teman yang bisa mencairkan atau mentransfer uang tanpa batas, adapun Terdakwa MUH. RENDRA menjawab bahwa ada temannya yang bisa mencairkan atau mentransfer tanpa b atas, kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUH. RENDRA janji untuk bertemu di depan MOI sekitar pukul 00.00 WIB, di depan MOI tersebut Terdakwa, DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, MARTO bertemu dengan Terdakwa MUH. RENDRA, Sdr. ILE (teman Terdakwa MUH. RENDRA yang bisa mentransfer tanpa b atas) dan teman dari Sdr, ILE yang tidak Terdakwa ketahui namanya, adapun ATM milik korban tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Sdr MUH. RENDRA yang kemudian kartu ATM tersebut langsung diberikan kepada Sdr. ILE (yang bisa mentransfer tanpa b atas), adapun setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. ILE tersebut, yang Terdakwa ketahui Sdr. ILE adalah teman dari Terdakwa MUH. RENDRA yang bisa mencairkan atau mentransfer tanpa b atas.
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp.270.500.00,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang disebutkan Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H. IBRAHIM, namun yang Terdakwa dapatkan dari hasil pembagian uang tindak pidana tersebut adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa uang pembagian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ILE yang ditransfer ke rekening Terdakwa.

Halaman 110 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. ILE yang ditransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa IV mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 5326 5950 0788 6794;
- 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
- 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A7 dengan IMEI 351580105060285 dan IMEI 351581105060283;
- Uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
- 81 (delapan puluh satu) buah kartu ATM berbagai macam Bank;
- 1 (satu) lembar pembayaran Apartemen GreenHill;
- 1 (satu) kartu ATM BNI 19463402402248570;
- 1 (satu) Buku Rek BNI Atas Nama LYLY ULFAH;
- 11 (sebelas) kartu ATM berbagai jenis Bank;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu PNS an. MAMET EDY MULYANTO
- 1 (satu) buah kartu RSUD Tugu Koja An. Mansur
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 18 (delapan belas) kartu ATM berbagai Bank
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor kartu 6013 0123 7015 0937
- 2 (dua) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor kartu 6019 0085 0936 1845, 6019 dan 0085 0936 1845;
- 1 (satu) lembar KTP atasnama ARSAUFI dengan NIK 7372032405940002;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ARSAUFI
- 1 (satu) buah KTP an. Haldi
- 1 (satu) buah kartu RSUD Koja an. Haldi

Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa 2. HALDI dan Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA bersama-sama dengan MARTO NONIE (DPO) dan ILE (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 dan 27 Januari 2020, bertempat di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara, mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban saksi ABDUL RAHIM berupa kartu ATM warna biru bertuliskan BRI Bisnis yang berisi sejumlah uang, dengan maksud untuk memiliki uang yang ada didalam kartu ATM tersebut sejumlah Rp.1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah). Dan perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi ABDUL RAHIM sejumlah Rp.1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pulang dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang menggunakan Mobil yang dikemudikan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA, berniat mencari korban yang bisa diambil uangnya dengan modus mengaku Warga Negara Brunei yang membawa Handphone dalam jumlah banyak akan dijual dan berpura-pura saling mengecek saldo direkening menggunakan Kartu ATM lalu ketika korban sedang lengah Kartu ATM BRI milik korban ditukarkan dengan Kartu ATM sejenis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu saldo (uang) di rekening BRI milik korban diambil tanpa izin dan hanya disisakan sedikit.
 - Kemudian Mobil yang dinaiki Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) berjalan melalui Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat dan ketika lewat didepan Indomaret yang ada disamping Hotel Clasic Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat MARTO NONIE (DPO) melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi ABDUL RAHIM (Korban) sedang jalan kaki memakai baju warna putih dan celana pendek serta memakai sandal Hotel Clasic, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) beranggapan kalau saksi ABDUL

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



RAHIM tersebut bukan Warga Jakarta akan tetapi Tamu yang sedang menginap di Hotel Clasic Jakarta Pusat.

- Selanjutnya MARTO NONIE (DPO) turun dari Mobil menghampiri saksi ABDUL RAHIM yang ada didepan Indomaret samping Hotel Clasic berpura-pura kenalan dan mengaku Pelaut dari Brunei Darussalam, pada saat itu saksi ABDUL RAHIM juga memperkenalkan diri dan punya usaha Penginapan/Hotel di Sulawesi.
- Kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura mengaku kepada saksi ABDUL RAHIM habis dari Korea dan di Kapal membawa Handphone dalam jumlah banyak yang akan dijual dan saat itu MARTO NONIE (DPO) berpura-pura bertanya Pusat Elektronik (Kounter HP) terbesar di Jakarta dan berjanji akan memberikan komisi kepada saksi ABDUL RAHIM.
- Bahwa setelah Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memperhatikan MARTO NONIE (DPO) sudah mulai akrab dengan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI turun dari Mobil mendekati saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura hendak ikut ngobrol dan dikarenakan Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendengar bahasa yang diucapkan oleh saksi ABDUL RAHIM aksen/logat bahasa dari Bugis, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak kenalan kepada saksi ABDUL RAHIM dengan mengatakan "DARI SULAWESI JUGA JI" dan saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung mengaku H. IBRAHIM Pengusaha dari Sulawesi Selatan.
- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) yang ada disebelahnya saksi ABDUL RAHIM seolah-olah tidak saling kenal dengan mengatakan "APAKAH TEMAN PAK HAJI DARI SULAWESI JUGA?", lalu saksi ABDUL RAHIM menjawab "BUKAN, INI PELAUT DARI BRUNEI SEDANG MENAWARKAN HANDPHONE".
- Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan "DALAM RANGKA APA DIA DATANG KEMARI" dan oleh saksi ABDUL RAHIM dijawab "KAPALNYA HABIS DARI KOREA MEMBAWA HANDPHONE", lalu



Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan “APAKAH BENAR YOU BAWA HANDPHONE”, kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura menjawab “BENAR SAYA BAWA HANDPHONE” sambil memperlihatkan Cataloge Harga HP Samsung S9 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Samsung Note 10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura tertarik sambil bertanya “BAGAIMANA TRANSAKSINYA”.

- Sekitar pukul 22.00 WIB dalam obrolan didepan Indomaret samping Hotel Clasic Jakarta Pusat tersebut, MARTO NONIE (DPO) berpura-pura meminta Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI untuk mengantarkan MARTO NONIE (DPO) ke Pusat Penjualan Handphone dengan alasan MARTO NONIE (DPO) mau menjual Handphone dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengatakan “DEKAT SINI ADA TAPI SUDAH TUTUP”, kemudian MARTO NONIE (DPO) menjawab “TIDAK APA SUDAH TUTUP, SAYA HANYA INGIN PHOTO SAJA BESOK SAYA KEMBALI LAGI”, lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan apabila Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan saksi ABDUL RAHIM mau mengantar nanti akan diberi Handphone masing-masing 1 (satu) unit.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berusaha membujuk saksi ABDUL RAHIM supaya mau ikut mengantarkan MARTO NONIE (DPO) dengan kata-kata “LUMAYAN NANTI DIKASIH 1 BUAH HP”, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura menelpon Sopir yang diperankan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA agar menjemput didepan Indomaret samping Hotel Clasic, tidak lama kemudian datang Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam yang disewa MARTO NONIE (DPO), kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil dengan maksud mengantar MARTO NONIE (DPO) ketempat Pusat Penjualan Handphone.

- Setelah didalam Mobil dan agar saksi ABDUL RAHIM semakin percaya maka Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) apabila jadi membeli HP dari Kamu bagaimana cara transaksi dan sistim pembayarannya, lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan “GAMPANG SAJA PAK, NANTI BAPAK TINGGAL KASIH ALAMAT BAPAK KEPADA SAYA DAN NANTI BARANG SAYA ANTAR KETEMPAT BAPAK SETELAH SAMPAI BAPAK BARU BAYAR”, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI pura-pura bertanya lagi “bagaimana cara pembayarannya” dan oleh MARTO NONIE (DPO) dijawab “karena ini jumlahnya besar maka ditransfer saja”, setelah itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI bertanya lagi “rekening apa yang Bapak pakai, apakah punya rekening Indonesia” dan MARTO NONIE (DPO) menjawab “Saya pakai rekening Bank BRUNEI”. Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI menyarankan agar MARTO NONIE (DPO) memakai rekening Bank dari Indonesia dengan alasan uang yang ditransfer ke rekening Bank Brunei tidak akan langsung sampai karena Bank Brunei belum ada di Indonesia.

- Kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM dengan kata-kata “Apakah Pak ABDUL RAHIM punya teman di Sulawesi yang bisa dipinjam rekeningnya karena 3 hari lagi Saya mau ke Sulawesi”, dikarenakan sudah merasa percaya sehingga saksi ABDUL RAHIM langsung menjawab “Tidak perlu menggunakan rekening orang lain, lebih baik gunakan rekening milik Saya saja”.

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi ABDUL RAHIM tersebut, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung merasa girang dan mengatakan “Ok kalo begitu, kita cek saldo saja dulu”. Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) ke Glodok dan saat itu Mobil tetap dikemudikan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menuju ke Glodok dan setelah sampai MARTO NONIE (DPO) berpura-pura memphoto Gedung Plaza Glodok City, setelah itu menuju ke ATM Bank BRI disekitar Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat berpura-pura mengecek Saldo yang ada di rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM dan rekening BRI milik Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI.

- Bahwa ketika sudah didalam ruang Mesin ATM BRI, Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berdiri dibelakang Terdakwa 3. DINO

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan saksi ABDUL RAHIM untuk mengintip PIN yang ditekan oleh saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengecek Saldo di rekening memakai Kartu ATM yang sudah disiapkan dan saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menunjukkan saldo di layar monitor ATM sejumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang artinya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI punya uang untuk membeli Handphone dari MARTO NONIE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh saksi ABDUL RAHIM giliran mengecek saldo di rekening BRI miliknya saksi ABDUL RAHIM dan setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis dimasukkan ke mesin ATM melakukan transaksi Cek Saldo terlihat saldo sejumlah Rp.1.143.766.246,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA memberikan kode kepada Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bahwa Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berhasil mengintip dan menghafal PIN yang ditekan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil.

- Setelah berada didalam Mobil yang diparkir di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura ingin melihat Kartu ATM milik saksi ABDUL RAHIM yang akan dipakai untuk menerima transfer uang pembayaran HP dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI, dikarenakan tidak merasa curiga sehingga saksi ABDUL RAHIM mau memberikan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA, sedangkan MARTO NONIE (DPO) berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengajak ngobrol.

- Bahwa saat saksi ABDUL RAHIM sedang diajak ngobrol oleh MARTO NONIE (DPO) dan lengah, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAHIM menukarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan Kartu ATM BRI sejenis yang sudah disiapkan oleh

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA. Setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berpura-pura mengembalikan Kartu ATM BRI kepada saksi ABDUL RAHIM, padahal Kartu ATM yang diserahkan tersebut bukan miliknya saksi ABDUL RAHIM melainkan milik Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA sehingga saksi ABDUL RAHIM tidak menyadari kalau Kartu ATM sudah ditukar.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mengantarkan saksi ABDUL RAHIM ke Hotel tempat saksi ABDUL RAHIM menginap yaitu Hotel Clasic di Jakarta Pusat dan saat itu saksi ABDUL RAHIM diturunkan didepan Indomaret samping Hotel Clasic.

- Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pergi kearah Gunung Sahari Jakarta Pusat untuk mencari Mesin ATM dengan maksud mau mengambil uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI tersebut menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis yang sudah ditukar, dikarenakan Mesin ATM yang ada didaerah Gunung Sahari Jakarta Pusat tersebut rusak, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mencari Mesin ATM kearah Matraman Jakarta Timur.

- Kemudian Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mengambil sebagian uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI dengan cara melakukan transaksi di Mesin ATM BRI yang ada didaerah Matraman Jakarta Timur, yaitu pertama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mentransfer uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening milik orang lain yang sebelumnya sudah dipersiapkan yaitu atas nama AKBAR dan SIMBOL masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu melakukan tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil tarikan tunai tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO). Setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA kembali melakukan transfer ke rekening milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah melakukan transaksi transfer dan tarik tunai uang milik saksi ABDUL RAHIM, lalu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menghubungi Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bertanya siapa orang yang dapat melakukan transaksi transfer ke Bank BRI tanpa batas/ unlimited dan saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA janji bertemu di depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah bertemu kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menghubungi ILE (DPO) meminta datang ke depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Tidak lama kemudian datang ILE (DPO), lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menjelaskan maksudnya yaitu meminta agar ILE (DPO) dapat melakukan transaksi transfer ke Rekening BRI tanpa batas dari rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menyerahkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada ILE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menuju ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menginap di Kelapa Gading Jakarta Utara menunggu hasil transfer yang dilakukan ILE (DPO) dan di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut sudah ada Terdakwa 2. HALDI.

- Bahwa di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu ILE (DPO) hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 03.00 WIB. Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dihubungi ILE (DPO) yang memberitahu transaksi transfer tidak bisa dilakukan unlimited dengan alasan Mesin EDC BRI linknya rusak sehingga hanya bisa melakukan transfer satu kali sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan transfer re rekening Bank lain atas nama Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA serta tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada saat itu ILE (DPO) memberitahu transaksi

Halaman 118 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer baru bisa dilakukan kembali pada pukul 07.00 WIB sambil menyuruh Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM diambil sekaligus mengambil uang hasil transfer dan tarik tunai setelah dipotong bagian ILE (DPO) sebesar 25%.

- Bahwa setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis berikut uang hasil tarik tunai diambil dari ILE (DPO), selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dan MARTO NONIE (DPO) kembali ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menginap, setelah itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA untuk membeli Rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok ESSE Orange sebanyak 1 (satu) slop di Alfamart Boulevard Mall Kelapa Gading Jakarta Utara yang pembayarannya menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan cara memberikan PIN 777777 kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA total pembayaran belanja Rokok tersebut sejumlah Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan transaksi pembelian rokok tersebut atas perintah Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI diantar Terdakwa 2. HALDI.

- Bahwa setelah itu pukul 07.00 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA mengantarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM kepada ILE (DPO) untuk kembali melakukan transaksi transfer secara unlimited maupun transaksi tarik tunai, setelah itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA kembali ke Hotel Reddoorz di Kelapa Gading Jakarta Utara meminta agar Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat kabar dari ILE (DPO) transaksi transfer sudah berjalan dan sekitar pukul 13.00 WIB ILE (DPO) memberikan informasi kehabisan rekening penampung dan meminta agar dicarikan rekening penampung lagi, selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memberikan rekening BRI yang didapat dari APO (DPO) yang berada di Bandung dan ke rekening BRI tersebut ILE (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H.

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM alias PACI kembali memberikan rekening BRI yang didapat dari NASIR alias ACI yang berada di Bandung lalu rekening tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer sejumlah Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA juga memberikan rekening lainnya dan selebihnya sisa uang milik saksi ABDUL RAHIM tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer ke rekening milik Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA.

- Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA menelpon ILE (DPO) meminta uang untuk Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama H. JUMRIYAH yang rekeningnya dikuasai Terdakwa II HALDI, namun ternyata uang yang ditransfer ILE (DPO) tersebut sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa II HALDI, Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA juga MARTO NONIE (DPO) menunggu hasil transfer dari ILE (DPO) hingga pukul 17.00 WIB.

- Bahwa uang saldo milik saksi ABDUL RAHIM yang berada di rekening BRI tersebut oleh ILE (DPO) hanya disisakan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari uang milik saksi ABDUL RAHIM yang telah diambil melalui transfer dan tarik tunai di beberapa Mesin ATM BRI tersebut, Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA mendapat bagian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dipakai untuk membayar sewa Apartemen dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA kembali menerima bagian dari Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dan dari Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui transfer, kemudian uangnya dipakai untuk main judi online sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dipakai untuk membeli shabu sejumlah Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diterima dari ILE (DPO) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dipakai untuk membayar hutang kepada RICKY sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa II HALDI sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sisanya dipakai Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA.

- Bahwa Terdakwa II HALDI selain menerima uang dari Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) juga menerima uang dari Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu uang bagian Terdakwa II HALDI dipakai untuk membeli sepatu seharga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jam tangan seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sisanya dipakai untuk main judi online hingga habis.

- Bahwa Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat bagian sejumlah Rp270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) baik melalui transfer maupun tunai, lalu uangnya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi antara lain : DP Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), diberikan kepada ALAN sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sewa rental Mobil selama 10 hari seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), membayar sewa kost satu bulan seharga Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), membeli Baju sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar hutang kepada MANDRA sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar kuliah anak sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), membeli Kartu ATM aktif seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli Kartu ATM minus seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa II HALDI sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada HENGKI sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA bersama MARTO NONIE (DPO) masing-masing menerima bagian sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian uang bagian Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA dipergunakan untuk keperluan pribadi antara lain : membeli IPHONE 11 PRO seharga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), main judi sabung ayam menghabiskan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), menebus cincin kawin yang digadaikan seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dipakai untuk biaya Jakarta Makasar sejumlah

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), liburan ke Bali selama tiga hari sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) masih ada secara tunai, sedangkan bagian MARTO NONIE (DPO) tersebut Para Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja oleh MARTO NONIE (DPO).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa II HALDI dan Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA bersama-sama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menempatkan dana hasil kejahatan (use of nominee) dari pencurian kartu ATM warna biru bertuliskan BRI Bisnis yang berisi sejumlah uang milik saksi korban ABDUL RAHIM dan menggunakan harta kekayaan untuk pembayaran hutang dan lain sebagainya dengan cara "menempatkan, mentransfer atau menggunakan" harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana Pencurian tersebut sehingga menjadi tersembunyi atau tersamar dan terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan atau uang yang legal. Dan penempatan uang hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian digunakan oleh para Terdakwa untuk biaya kehidupan sehari-hari tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ABDUL RAHIM.
- Bahwa dari keterangan saksi DENI DWI PRAYOGA yang merupakan pegawai BRI, menginformasikan bahwa dana pada rekening milik saksi korban dilakukan penarikan dengan cara penarikan tunai dan penransferan ke 24 (dua puluh empat) rekening milik pihak lain dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	No Rekening	Tanggal Buka Rekening	Unit kerja
1	ROBBY KUSWARA	03280107776650 4	13/12/2019	Surabaya Tanjung Perak
2	ANDI RIZAL	6001121533508	23/02/2019	UNIT KUWU PURWODADI
3	NURASIAH JAMIL	04250102396750 2	6/03/19	KC JKT TENDEAN
4	ZULHENDORNIK	06070101372350 0	13/12/2016	KC Rimbo Bujang
5	ARUL EFANSIAH	34490103436553 4	12/06/19	UNIT BIROMARU PALU
6	WIDYA PRATIWI	34490103481853 7	26/08/2019	UNIT BIROMARU PALU

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



7	GANUNG BUDIARJO	36720102399053 9	6/09/2019	UNIT CILAMAYA CIKAMPEK
8	IMAS	40030100922753 2	21/10/19	UNIT SUMBERSARI BANDUNG KOPO
9	WATI	41120101282853 6	9/09/2019	UNIT TEGALWARU CIKAMPEK
10	TITINSUPRITIN	42890102307953 3	26/08/19	UNIT CIPAKU MAJALAYA
11	YANTI LISNAWATI	42900103114853 5	2/09/2019	UNIT MAJALAYA MAJALAYA
12	NENI RUSTINI	42900103116553 7	3/09/2019	UNIT MAJALAYA MAJALAYA
13	DG. CUDDING	50250101303953 2	18/07/19	UNIT MATTOMBONG PINRANG
14	SUHARDI HAERI	50250101306253 5	24/07/19	UNIT MATTOMBONG PINRANG
15	HJ SISWANTI. K	50250101331353 8	22/10/2019	UNIT MATTOMBONG PINRANG
16	MARWAN. MAHID	51800103237453 3	12/09/2019	UNIT BUMINYIUR PALU
17	ASWIR	51840102622453 4	25/03/2019	UNIT KARTINI PALU
18	DEDISAMSUDDIN	51840102668553 6	2/07/2019	UNIT KARTINI PALU
19	NI LA WATI	70540100467750 4	22/04/19	UNIT SIMPANG PEBEM PALEMBANGA
20	H.JUMRIAH	70810101118453 1	14/01/2019	UNIT PERTAMINA SINDANG JAKARTA
21	REZA SAPUTRA	73900101409453 4	17/01/2019	UNIT KALI BARU JAKARTA TANJUNG
22	AYU WANDIRA	74420100888753 4	11/04/2019	UNIT KAPASA TAMALANREA
23	REFNALDI	76080101111253 6	19/08/2019	UNIT KEBUN HANDIL JAMBI
24	SYAFRUDDIN DOGA	78020100377553 8	19/10/2018	UNITRATNAASRI KALIMALANG

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua para terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Muhammad Rendra, Terdakwa II Haldi, Terdakwa III Dino Saputra als. H. Ibrahim als. Paci, dan Terdakwa IV Arsaufi als. Reza, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Rendra, Terdakwa II Haldi, Terdakwa III Dino Saputra als. H. Ibrahim als. Paci, dan Terdakwa IV Arsaufi als. Reza, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaan menjadi dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" secara umum adalah sesuatu yang bernilai ekonomis maupun magis dalam kehidupan manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa II HALDI dan Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA bersama-sama dengan MARTO NONIE (DPO) dan ILE (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 dan 27 Januari 2020, bertempat di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara, mengambil tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban saksi ABDUL RAHIM berupa kartu ATM warna biru bertuliskan BRI Bisnis yang berisi sejumlah uang, dengan maksud untuk memiliki uang yang ada didalam kartu ATM tersebut sejumlah Rp.1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah). Dan perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi ABDUL RAHIM sejumlah Rp1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut. Para Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pulang dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang menggunakan Mobil yang dikemudikan Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA, berniat mencari korban yang bisa diambil uangnya
- Bahwa ketika melintas di Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat dan pada saat lewat didepan Indomaret yang ada disamping Hotel Clasic Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat MARTO NONIE (DPO) melihat ada seorang laki-laki yaitu saksi ABDUL RAHIM (Korban) sedang jalan kaki memakai baju warna putih dan celana pendek serta memakai sandal Hotel Clasic, sehingga Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) beranggapan kalau saksi korban ABDUL RAHIM tersebut bukan Warga Jakarta akan tetapi Tamu yang sedang menginap di Hotel Clasic Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya MARTO NONIE (DPO) turun dari Mobil menghampiri saksi ABDUL RAHIM yang ada didepan Indomaret samping Hotel Clasic berpura-pura kenalan dan mengaku Pelaut dari Brunei Darussalam, pada saat itu saksi korban ABDUL RAHIM juga memperkenalkan diri dan punya usaha Penginapan/Hotel di Sulawesi.
- Bahwa kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura mengaku kepada saksi ABDUL RAHIM habis dari Korea dan di Kapal membawa Handphone dalam jumlah banyak yang akan dijual dan saat itu MARTO

Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NONIE (DPO) berpura-pura bertanya Pusat Elektronik (Kounter HP) terbesar di Jakarta dan berjanji akan memberikan komisi kepada saksi ABDUL RAHIM.

- Bahwa setelah Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memperhatikan MARTO NONIE (DPO) sudah mulai akrab dengan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI turun dari Mobil mendekati saksi korban ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura hendak ikut ngobrol dan dikarenakan Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendengar bahasa yang diucapkan oleh saksi korban ABDUL RAHIM aksen/logat bahasa dari Bugis, lalu Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak kenalan kepada saksi korban ABDUL RAHIM dengan mengatakan "DARI SULAWESI JUGA JI" dan saat itu Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung mengaku H. IBRAHIM Pengusaha dari Sulawesi Selatan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) yang ada disebelahnya saksi ABDUL RAHIM seolah-olah tidak saling kenal dengan mengatakan "APAKAH TEMAN PAK HAJI DARI SULAWESI JUGA?", lalu saksi ABDUL RAHIM menjawab "BUKAN, INI PELAUT DARI BRUNEI SEDANG MENAWARKAN HANDPHONE".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM mengenai MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan "DALAM RANGKA APA DIA DATANG KEMARI" dan oleh saksi ABDUL RAHIM dijawab "KAPALNYA HABIS DARI KOREA MEMBAWA HANDPHONE", lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) dengan perkataan "APAKAH BENAR YOU BAWA HANDPHONE", kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura menjawab "BENAR SAYA BAWA HANDPHONE" sambil memperlihatkan Cataloge Harga HP Samsung S9 seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Samsung Note 10 seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura tertarik sambil bertanya "BAGAIMANA TRANSAKSINYA".

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB dalam obrolan didepan Indomaret samping Hotel Clasic Jakarta Pusat tersebut, MARTO NONIE (DPO)

Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



berpura-pura meminta Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI untuk mengantarkan MARTO NONIE (DPO) ke Pusat Penjualan Handphone dengan alasan MARTO NONIE (DPO) mau menjual Handphone dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengatakan “DEKAT SINI ADA TAPI SUDAH TUTUP”, kemudian MARTO NONIE (DPO) menjawab “TIDAK APA SUDAH TUTUP, SAYA HANYA INGIN PHOTO SAJA BESOK SAYA KEMBALI LAGI”, lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan apabila Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan saksi ABDUL RAHIM mau mengantar nanti akan diberi Handphone masing-masing 1 (satu) unit.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berusaha membujuk saksi ABDUL RAHIM supaya mau ikut mengantarkan MARTO NONIE (DPO) dengan kata-kata “LUMAYAN NANTI DIKASIH 1 BUAH HP”, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI berpura-pura menelpon Sopir yang diperankan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA agar menjemput didepan Indomaret samping Hotel Clasic, tidak lama kemudian datang Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam yang disewa MARTO NONIE (DPO), kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil dengan maksud mengantar MARTO NONIE (DPO) ketempat Pusat Penjualan Handphone.

- Setelah didalam Mobil dan agar saksi ABDUL RAHIM semakin percaya maka Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI berpura-pura bertanya kepada MARTO NONIE (DPO) apabila jadi membeli HP dari Kamu bagaimana cara transaksi dan sistim pembayarannya, lalu MARTO NONIE (DPO) mengatakan “GAMPANG SAJA PAK, NANTI BAPAK TINGGAL KASIH ALAMAT BAPAK KEPADA SAYA DAN NANTI BARANG SAYA ANTAR KETEMPAT BAPAK SETELAH SAMPAI BAPAK BARU BAYAR”, lalu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI pura-pura bertanya lagi “bagaimana cara pembayarannya” dan oleh MARTO NONIE (DPO) dijawab “karena ini jumlahnya besar maka ditransfer saja”, setelah itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI bertanya lagi “rekening apa yang Bapak pakai, apakah punya rekening Indonesia” dan MARTO NONIE (DPO) menjawab “Saya pakai rekening Bank BRUNEI”. Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias PACI menyarankan agar MARTO NONIE (DPO) memakai rekening Bank dari Indonesia dengan alasan uang



yang ditransfer ke rekening Bank Brunei tidak akan langsung sampai karena Bank Brunei belum ada di Indonesia.

- Kemudian MARTO NONIE (DPO) berpura-pura bertanya kepada saksi ABDUL RAHIM dengan kata-kata "Apakah Pak ABDUL RAHIM punya teman di Sulawesi yang bisa dipinjam rekeningnya karena 3 hari lagi Saya mau ke Sulawesi", dikarenakan sudah merasa percaya sehingga saksi ABDUL RAHIM langsung menjawab "Tidak perlu menggunakan rekening orang lain, lebih baik gunakan rekening milik Saya saja".

- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi ABDUL RAHIM tersebut, sehingga Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI langsung merasa girang dan mengatakan "Ok kalo begitu, kita cek saldo saja dulu". Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) ke Glodok dan saat itu Mobil tetap dikemudikan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menuju ke Glodok dan setelah sampai MARTO NONIE (DPO) berpura-pura memphoto Gedung Plaza Glodok City, setelah itu menuju ke ATM Bank BRI disekitar Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat berpura-pura mengecek Saldo yang ada di rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM dan rekening BRI milik Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI.

- Bahwa ketika sudah didalam ruang Mesin ATM BRI, Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berdiri dibelakang Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan saksi ABDUL RAHIM untuk mengintip PIN yang ditekan oleh saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengecek Saldo di rekening memakai Kartu ATM yang sudah disiapkan dan saat itu Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menunjukkan saldo di layar monitor ATM sejumlah Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang artinya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI punya uang untuk membeli Handphone dari MARTO NONIE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh saksi ABDUL RAHIM giliran mengecek saldo di rekening BRI miliknya saksi ABDUL RAHIM dan setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis dimasukkan ke mesin ATM melakukan transaksi Cek Saldo terlihat saldo sejumlah Rp.1.143.766.246,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode kepada Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bahwa Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berhasil mengintip dan menghafal PIN yang ditekan saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mengajak saksi ABDUL RAHIM dan MARTO NONIE (DPO) masuk kedalam Mobil.

- Setelah berada didalam Mobil yang diparkir di Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) berpura-pura ingin melihat Kartu ATM milik saksi ABDUL RAHIM yang akan dipakai untuk menerima transfer uang pembayaran HP dari Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI, dikarenakan tidak merasa curiga sehingga saksi ABDUL RAHIM mau memberikan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA, sedangkan MARTO NONIE (DPO) berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengajak ngobrol.

- Bahwa saat saksi ABDUL RAHIM sedang diajak ngobrol oleh MARTO NONIE (DPO) dan lengah, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA tanpa sepengetahuan saksi ABDUL RAHIM menukarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan Kartu ATM BRI sejenis yang sudah disiapkan oleh Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA. Setelah itu Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA berpura-pura mengembalikan Kartu ATM BRI kepada saksi ABDUL RAHIM, padahal Kartu ATM yang diserahkan tersebut bukan miliknya saksi ABDUL RAHIM melainkan milik Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA sehingga saksi ABDUL RAHIM tidak menyadari kalau Kartu ATM sudah ditukar.

- Kemudian Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mengantarkan saksi ABDUL RAHIM ke Hotel tempat saksi ABDUL RAHIM menginap yaitu Hotel Clasic di Jakarta Pusat dan saat itu saksi ABDUL RAHIM diturunkan didepan Indomaret samping Hotel Clasic.

- Selanjutnya Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) pergi kearah Gunung Sahari Jakarta Pusat untuk mencari Mesin ATM dengan maksud mau mengambil uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI tersebut menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis yang sudah ditukar, dikarenakan Mesin ATM yang ada didaerah Gunung Sahari Jakarta Pusat tersebut rusak, sehingga

Halaman 129 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA dan MARTO NONIE (DPO) mencari Mesin ATM kearah Matraman Jakarta Timur.

- Kemudian Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA mengambil sebagian uang milik saksi ABDUL RAHIM yang ada di rekening BRI dengan cara melakukan transaksi di Mesin ATM BRI yang ada didaerah Matraman Jakarta Timur, yaitu pertama Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA mentransfer uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ke rekening milik orang lain yang sebelumnya sudah dipersiapkan yaitu atas nama AKBAR dan SIMBOL masing-masing sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu melakukan tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil tarikan tunai tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO). Setelah itu Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA kembali melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah melakukan transaksi transfer dan tarik tunai uang milik saksi ABDUL RAHIM, lalu Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA bertanya siapa orang yang dapat melakukan transaksi transfer ke Bank BRI tanpa batas/ unlimited dan saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA janji bertemu di depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara dan setelah bertemu kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menghubungi ILE (DPO) meminta datang ke depan MOI Kelapa Gading Jakarta Utara.

- Tidak lama kemudian datang ILE (DPO), lalu Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menjelaskan maksudnya yaitu meminta agar ILE (DPO) dapat melakukan transaksi transfer ke Rekening BRI tanpa batas dari rekening BRI milik saksi ABDUL RAHIM, selanjutnya Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA menyerahkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis kepada ILE (DPO).

- Kemudian Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa 4. ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menuju ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA menginap di Kelapa Gading Jakarta Utara menunggu hasil transfer yang dilakukan ILE (DPO) dan di Hotel

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut sudah ada Terdakwa 2. HALDI.

- Bahwa di Hotel Reddoorz Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA bersama Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu ILE (DPO) hingga hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 03.00 WIB. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA dihubungi ILE (DPO) yang memberitahu transaksi transfer tidak bisa dilakukan unlimited dengan alasan Mesin EDC BRI linknya rusak sehingga hanya bisa melakukan transfer satu kali sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan transfer re rekening Bank lain atas nama Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA serta tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada saat itu ILE (DPO) memberitahu transaksi transfer baru bisa dilakukan kembali pada pukul 07.00 WIB sambil menyuruh Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM diambil sekaligus mengambil uang hasil transfer dan tarik tunai setelah dipotong bagian ILE (DPO) sebesar 25%.

- Bahwa setelah Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis berikut uang hasil tarik tunai diambil dari ILE (DPO), selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI bersama Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA dan MARTO NONIE (DPO) kembali ke Hotel Reddoorz tempat Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA menginap, setelah itu Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI menyuruh Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA untuk membeli Rokok Sampoerna Mild sebanyak 2 (dua) slop dan Rokok ESSE Orange sebanyak 1 (satu) slop di Alfamart Boulevard Mall Kelapa Gading Jakarta Utara yang pembayarannya menggunakan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM dengan cara memberikan PIN 777777 kepada Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA total pembayaran belanja Rokok tersebut sejumlah Rp725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan transaksi pembelian rokok tersebut atas perintah Terdakwa 3. DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI diantar Terdakwa II HALDI.

- Bahwa setelah itu pukul 07.00 WIB Terdakwa 1. MUHAMMAD RENDRA mengantarkan Kartu ATM BRI warna biru bertuliskan BRI Bisnis milik saksi ABDUL RAHIM kepada ILE (DPO) untuk kembali melakukan transaksi transfer secara unlimited maupun transaksi tarik tunai, setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA kembali ke Hotel Reddoorz di Kelapa Gading

Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara meminta agar Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI dan Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA serta MARTO NONIE (DPO) menunggu.

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat kabar dari ILE (DPO) transaksi transfer sudah berjalan dan sekitar pukul 13.00 WIB ILE (DPO) memberikan informasi kehabisan rekening penampung dan meminta agar dicarikan rekening penampung lagi, selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI memberikan rekening BRI yang didapat dari APO (DPO) yang berada di Bandung dan ke rekening BRI tersebut ILE (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI kembali memberikan rekening BRI yang didapat dari NASIR alias ACI yang berada di Bandung lalu rekening tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer sejumlah Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA juga memberikan rekening lainnya dan selebihnya sisa uang milik saksi ABDUL RAHIM tersebut oleh ILE (DPO) ditransfer ke rekening milik Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA.

- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) termasuk barang yang bernilai ekonomis bagi kehidupan manusia karena merupakan alat tukar dalam dunia perdagangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata uang sejumlah Rp1.143.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah bukan milik para terdakwa tetapi milik saksi korban H. Abdul Rahim, dengan demikian unsur ke-3 seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa setelah Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa II HALDI dan Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA bersama-sama dengan MARTO NONIE (DPO) dan ILE (DPO) berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang melalui ATM Bank BRI milik saksi korban H. Abdul Rahim kemudian uang tersebut oleh Terdakwa I telah digunakannya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dipakai untuk membayar sewa Apartemen dan sisanya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian menerima bagian dari Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah digunakan untuk main judi online sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan dipakai untuk membeli shabu sejumlah Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang diterima dari ILE (DPO) sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah digunakan untuk membayar hutang kepada RICKY sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa II HALDI sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk Terdakwa II HALDI bagian uang yang telah ditrimanya telah digunakan untuk membeli sepatu seharga Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan jam tangan seharga Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sisanya dipakai untuk main judi online hingga habis. Untuk Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI mendapat bagian uang sejumlah Rp270.500.000,- (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk DP Mobil Toyota Rush tahun 2020 warna putih sejumlah Rp70.000.000,-, diberikan kepada ALAN sejumlah Rp15.000.000,-, sewa rental Mobil selama 10 hari seharga Rp3.500.000,-, membayar sewa kost satu bulan seharga Rp1.600.000,-, membeli Baju sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar hutang kepada MANDRA sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), bayar kuliah anak sejumlah Rp25.000.000,-, membeli Kartu ATM aktif seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), membeli Kartu ATM minus seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa 2. HALDI sejumlah Rp500.000,- dan diberikan kepada HENGKI sejumlah Rp500.000,-. Untuk Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA dipergunakan untuk membeli IPHONE 11 PRO seharga Rp24.000.000,-, main judi sabung ayam menghabiskan uang sejumlah Rp100.000.000,-, menebus cincin kawin yang digadaikan seharga Rp3.000.000,-, dipakai untuk biaya Jakarta Makasar sejumlah Rp3.000.000,-, liburan ke Bali selama tiga hari sejumlah Rp50.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp52.000.000,- masih ada secara tunai, sedangkan bagian Sdr. MARTO

Halaman 133 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NONIE (DPO) tersebut para Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja oleh Sdr. MARTO NONIE (DPO).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan para terdakwa yang memperlakukan uang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya dan para terdakwa tidak pernah meminta izin atau dizinkan oleh pemilik uang tersebut yaitu saksi korban H. Abdul Rahim, maka perbuatan para terdakwa tersebut dapat disimpulkan mempunyai maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa supaya masuk dalam kategori unsur ini maka pelakunya harus dua orang atau lebih dan semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa bersama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) telah membagi tugasnya masing-masing dalam melakukan perbuatannya mengambil uang saki korban sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa bersama dilakukannya bersama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) dengan dikerjakan secara bersama-sama untuk melaksanakan perannya masing-masing maka unsur ke-5 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf (p) jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.



3. diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

4. berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua para terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Muhammad Rendra, Terdakwa II Haldi, Terdakwa III Dino Saputra als. H. Ibrahim als. Paci, dan Terdakwa IV Arsaufi als. Reza, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Rendra, Terdakwa II Haldi, Terdakwa III Dino Saputra als. H. Ibrahim als. Paci, dan Terdakwa IV Arsaufi als. Reza, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternative dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa



Kuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang. "*Mentransfer harta kekayaan*" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. "*Mengalihkan*" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan; "*Membayarkan harta kekayaan*" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban. "*Membelanjakan harta kekayaan*" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda. "*Menghibahkan harta kekayaan*" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. "*Menyumbangkan harta kekayaan*" adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma. "*Menitipkan harta kekayaan*" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. "*Mengubah bentuk*" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda; "*Membawa ke luar negeri harta kekayaan*" adalah kegiatan pembawaan uang / barang berharga secara fisik melewati wilayah pabean RI. "*Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga*" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I MUHAMMAD RENDRA, Terdakwa II HALDI dan Terdakwa III DINO SAPUTRA alias H. IBRAHIM alias PACI serta Terdakwa IV ARSAUFI alias REZA bersama-sama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) telah melakukan pemindahan uang korban dari Rekening Nomor 025801000147568 atas nama saksi korban H. Abdul Rahman ke 24 (dua puluh empat) rekening dalam negeri milik pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	No Rekening	Tanggal Buka Rekening	Unit Kerja
1	ROBBY KUSWARA	032801077766504	13/12/2019	Surabaya Tanjung Perak
2	ANDI RIZAL	6001121533508	23/02/2019	Unit Kuwu Purwodadi
3	NURASIAH JAMIL	042501023967502	6/03/19	KC Jkt Tendean
4	ZULHENDORN IK	060701013723500	13/12/2016	KC Rimbo Bujang
5	ARUL EFANSIAH	344901034365534	12/06/19	Unit Biromaru Palu



6	WIDYA PRATIWI	344901034818537	26/08/2019	Unit Biromaru Palu
7	GANUNG BUDIARJO	367201023990539	6/09/2019	Unit Cilamaya Cikampek
8	IMAS	400301009227532	21/10/19	Unit Sumbersari Bandung Kopo
9	WATI	411201012828536	9/09/2019	Unit Tegalwaru Cikampek
10	TITIN SUPRITIN	428901023079533	26/08/19	Unit Cipaku Majalaya
11	YANTI LISNAWATI	429001031148535	2/09/2019	Unit Majalaya Majalaya
12	NENI RUSTINI	429001031165537	3/09/2019	Unit Majalaya Majalaya
13	DG. CUDDING	502501013039532	18/07/19	Unit Mattombong Pinrang
14	SUHARDI HAERI	502501013062535	24/07/19	Unit Mattombong Pinrang
15	HJ SISWANTI. K	502501013313538	22/10/2019	Unit Mattombong Pinrang
16	MARWAN. MAHID	518001032374533	12/09/2019	Unit Bumi Nyiur Palu
17	ASWIR	518401026224534	25/03/2019	Unit Kartini Palu
18	DEDI SAMSUDDIN	518401026685536	2/07/2019	Unit Kartini Palu
19	NILAWATI	705401004677504	22/04/19	Unit Simpang Pebem Palembang A
20	H.JUMRIAH	708101011184531	14/01/2019	Unit Pertamina Sindang Jakarta
21	REZA SAPUTRA	739001014094534	17/01/2019	Unit Kali Baru Jakarta Tanjung
22	AYU WANDIRA	744201008887534	11/04/2019	Unit Kapasa Tamalanrea
23	REFNALDI	760801011112536	19/08/2019	Unit Kebun Handiljambi
24	SYAFRUDDIN DOGA	780201003775538	19/10/2018	Unit Ratna Asri Kalimalang

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka rangkaian perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dikategorikan sebagai perbuatan "Menempatkan" dan "Mentransfer harta kekayaan", dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum; "Menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placements dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration; "Menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya; "Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu: asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal; sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya; lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya; peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan; pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan; kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM BRI Bisnis milik korban kemudian bersepakat dan secara sadar sesuai dengan perannya masing-masing para Terdakwa bersama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) telah mengakses secara tanpa hak (ilegal) sistem elektronik milik orang lain, yaitu saksi korban Abdul Rahim dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (kartu ATM BRI) milik orang lain (korban) untuk melakukan transfer uang yang berada dalam rekening milik korban dengan menggunakan kartu ATM BRI milik korban ke rekening para Terdakwa, Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO), kemudian karena sudah tidak tertampung lagi maka ditransfer lagi ke 24 (dua puluh empat) rekening milik pihak lain. Dari 24 (dua puluh empat) rekening tersebut dikirim lagi ke rekening lain dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan (uang) hasil tindak pidana supaya terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan atau uang yang legal.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) yang melakukan transfer ke rekening para Terdakwa dan rekening

Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



penampung para pihak lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan berupa sejumlah uang, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah berhasil mengambil kartu ATM BRI Bisnis milik korban kemudian perbuatan para Terdakwa bersama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) telah melakukan transfer uang milik korban yang berada di rekening BRI dengan cara menggunakan kartu ATM BRI Bisnis milik korban di mesin ATM BRI daerah Matraman Jakarta Timur dan mesin ATM daerah lainnya di DKI untuk menempatkan dana hasil kejahatan (use of nominee) ke rekening para Terdakwa bersama dengan Sdr. MARTO NONIE (DPO) dan Sdr. ILE (DPO) dan rekening penampung lainnya serta menggunakan uang tersebut untuk pembayaran hutang dan lain sebagainya dengan cara "menempatkan, mentransfer atau menggunakan" yang dilakukannya secara sadar sesuai dengan perannya masing-masing dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana supaya terlihat seolah-olah sebagai harta kekayaan atau uang yang legal. Perbuatan tersebut dilakukan di mesin ATM BRI yang ada di daerah Matraman Jakarta Timur dan di ATM lainnya yang berada di wilayah DKI Jakarta ke sejumlah rekening penampung lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah DKI Jakarta adalah termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf (p) jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 5326 5950 0788 6794;
- 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
- 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A7 dengan IMEI 351580105060285 dan IMEI 351581105060283;
- Uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Terungkap fakta milik saksi korban Abdul Rahim maka diserahkan kepada saksi korban Abdul Rahim.

- 81 (delapan puluh satu) buah kartu ATM berbagai macam Bank;
- 1 (satu) lembar pembayaran Apartemen GreenHill;
- 1 (satu) kartu ATM BNI 19463402402248570;
- 1 (satu) Buku Rek BNI Atas Nama LYLY ULFIAH;
- 11 (sebelas) kartu ATM berbagai jenis Bank;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu PNS an. MAMET EDY MULYANTO
- 1 (satu) buah kartu RSUD Tugu Koja An. Mansur
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 18 (delapan belas) kartu ATM berbagai Bank
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor kartu 6013 0123 7015 0937

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor kartu 6019 0085 0936 1845, 6019 dan 0085 0936 1845;

Terungkap fakta merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka seluruhnya dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP atasnama ARSAUFI dengan NIK 7372032405940002;
- 2 (dua) buah cincin emas;

Terungkap fakta tidak termasuk alat maupun hasil kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa Arsaufi

- 1 (satu) buah KTP an. Haldi
- 1 (satu) buah kartu RSUD Koja an. Haldi

Terungkap fakta tidak termasuk alat maupun hasil kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa HALDI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara secara berimbang;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal 3 jo pasal 2 ayat (1) huruf (p) jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rendra, Terdakwa II Haldi, Terdakwa III Dino Saputra als H. Ibrahim als Paci, dan Terdakwa IV Arsaufi als Reza tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* dan turut

Halaman 141 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta permufakatan jahat melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM dengan nomor kartu 5326 5950 0788 6794;
 - 1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
 - 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor rekening 025801000147568 atasnama H. ABD. RAHIM
 - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A7 dengan IMEI 351580105060285 dan IMEI 351581105060283;
 - Uang tunai sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

Diserahkan kepada saksi ABDUL RAHIM

- 81 (delapan puluh satu) buah kartu ATM berbagai macam Bank;
- 1 (satu) lembar pembayaran Apartemen GreenHill;
- 1 (satu) kartu ATM BNI 19463402402248570;
- 1 (satu) Buku Rek BNI Atas Nama LYLY ULFIAH;
- 11 (sebelas) kartu ATM berbagai jenis Bank;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu PNS an. MAMET EDY MULYANTO
- 1 (satu) buah kartu RSUD Tugu Koja An. Mansur
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 18 (delapan belas) kartu ATM berbagai Bank
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Biru dengan Nomor kartu 6013 0123 7015 0937



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan nomor kartu 6019 0085 0936 1845, 6019 dan 0085 0936 1845;

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) lembar KTP atasnama ARSAUFI dengan NIK 7372032405940002;

- 2 (dua) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARSAUFI

- 1 (satu) buah KTP an. Haldi
- 1 (satu) buah kartu RSUD Koja an. Haldi

Dikembalikan kepada Terdakwa HALDI

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Tri Hendrawati., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati., S.H.

Halaman 143 dari 143 Putusan Nomor 762/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr